

SKRIPSI

**ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK GADAI SWASTA DENGAN POJK NO 39
TAHUN 2024: STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN GADAI SWASTA DI
YOGYAKARTA**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan juga memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Ekonomi Pembangunan



Oleh:

Nama : Aldeon Wiejanarko
NIM : 21313091
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN JUDUL
ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK GADAI SWASTA DENGAN POJK NO
39 TAHUN 2024: STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN GADAI SWASTA
DI YOGYAKARTA

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar sarjana jenjang strata I

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fakultas Bisnis Dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Aldeon Wiejanarko
NIM : 21313091
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Agustus 2025

Penulis,



Alldeon Wiejanarko

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK GADAI SWASTA DENGAN POJK NO
39 TAHUN 2024: STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN GADAI SWASTA
DI YOGYAKARTA**

Nama : Aldeon Wiejanarko


NIM : 21313091

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 2025

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Jannahar Saddam Ash Shidiqie SEI., MEK.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK GADAI SWASTA DENGAN POJK NO 39 TAHUN 2024: STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN GADAI SWASTA DI YOGYAKARTA

Disusun oleh : ALLDEON WIEJANARKO

Nomor Mahasiswa : 21313091

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Senin, 06 Oktober 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Jannahar Saddam Ash Shidiqie, SEI.,MEK.

Penguji : Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

PENGESAHAN UJIAN

Telah dipertahankan/diuji dan disahkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1 pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Nama : Aldeon Wiejanarko

Nomor Mahasiswa : 21313091

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 2025

Disahkan oleh,

Pembimbing Skripsi : Jannahar Saddam Ash Shidiqie SEI,
MEK.

Penguji : -

Menganalisis Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia,

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D

MOTTO

فَإِنصَبْ ِفَرَّغْتَ فَإِذَا

"Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain"

(Q.S Al-Insyirah: 7)

“Orang hebat bukan yang tahu segalanya, tapi yang tak pernah berhenti belajar meski tahu banyak hal.”

Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

“Tidak ada yang mendengar kabar tumbuhnya pohon. Tetapi saat pohon itu tumbang, semua orang akan membicarakannya. Begitu juga saat pohon itu berbuah, mereka datang hanya untuk mengambil buahnya lalu pergi.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *alabbil'amin*, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Puja dan puji syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya dalam berbagai pertolongan dan kemudahan yang telah diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. tak lupa, *shalawat* serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi umat muslimin. Dengan perasaan haru dan syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tulisan ini, penulis persembahkan kepada :

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, karunia, dan Ridho-Nya yang tidak pernah berhenti. Sholawat serta salam semoga selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kebaikan dan kebajikan serta Menjadi Suri Tauladan Bagi seluruh umat
2. Kepada kedua orangtua tercinta, Ibu Widarni S.E dan Bapak Anton Wijanarko yang selalu saya doakan untuk selalu panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih penulis ucapkan tiada henti untuk beliau atas segala doa, dukungan, pengorbanan, dan curahan kasih sayang yang tiada pernah terhenti dilakukan. Terima kasih untuk selalu mengusahakan dan memberikan yang terbaik bagi penulis. Terima kasih untuk selalu hadir dan mendukung di setiap langkah yang penulis ambil. Terima kasih untuk segalanya. Semoga Allah swt. selalu memberikan umur panjang, kesehatan, dan rezeki yang melimpah selama hidup beliau.
3. Kepada Istri yang penulis sayangi, Hani Hellynda Sari. Terima kasih untuk selalu mendoakan dan mendukung penulis di setiap langkahnya. Terima kasih untuk

segala perhatian dan kasih sayang yang tercurah serta rasa bangga yang dimiliki terhadap penulis. Terima kasih banyak. Sehat-sehat dan panjang umur.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya berupa kenikmatan dan kesehatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK GADAI SWASTA DENGAN POJK NO 39 TAHUN 2024: STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN GADAI SWASTA DI YOGYAKARTA.”** Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Selama proses penyusunan skripsi, terdapat banyak pihak yang terlibat untuk memberikan ilmu, pengetahuan, dukungan, dan doa demi kelancaran penelitian ini. Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Jannahar Saddam Ash Shidiqie, S.E.I., M.E.K, selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu, pikiran, dan perhatiannya dengan memberikan pengarahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Seluruh dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmu, mengayomi, dan memberikan kesempatan untuk berkembang selama studi berlangsung. Dan staf Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dan memberikan dukungan untuk setiap prosesnya.

3. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu per-satu yang telah memberikan dukungan dengan tulus Ikhlas memberikan doa dan memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Para informan yang telah berkenan untuk memberikan informasi dan membagikan perasaannya kepada penulis selama penelitian ini berlangsung.
5. Untuk penulis pribadi, Aldeon Wiejanarko, terima kasih untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih, karena hingga akhir telah bertahan dan sanggup untuk menyelesaikan semua hal yang telah dimulai dengan penuh rasa ikhlas dan syukur.

Yogyakarta, 2025,

Aldeon Wiejanarko

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| HALAMAN JUDUL..... | 1 |
| DAFTAR ISI..... | 1 |
| DAFTAR TABEL | 2 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 2 |
| 1.1. Latar Belakang | 2 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.3.1. Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.3.2. Manfaat Penelitian | 6 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI | 8 |
| 2.1. Kajian Pustaka..... | 8 |
| 2.2 Landasan Teori | 10 |
| 2.2.1 Gadai..... | 10 |
| 2.2.2 Pegadaian Swasta | 11 |
| 2.2.3 Regulasi Gadai di Indonesia | 13 |
| 2.2.4 Teori Perlindungan Konsumen..... | 15 |
| 2.2.5 Teori Responsive Regulation | 17 |
| Gambar 2.2.5.4 Ilustrasi Enforcement Pyramid | 18 |
| 2.3 Kerangka Berpikir | 20 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 22 |
| 3.4.1 Data Primer | 25 |
| 3.4.2 Data Sekunder | 25 |
| 3.4.3 Metode Wawancara..... | 26 |
| 3.4.4 Metode Observasi..... | 26 |
| 3.4.5 Studi Dokumentasi | 27 |
| BAB IV HASIL ANALISIS PEMBAHASAN..... | 30 |
| 4.2.1 Gambaran Umum Perusahaan Gadai Swasta di Yogyakarta | 31 |
| 4.2.2 Mekanisme Praktek Gadai..... | 32 |

| | | |
|--|-----------------------------------|-----------|
| 4.2.3 | Badan Hukum dan Kepemilikan | 38 |
| 4.2.4 | Permodalan Usaha | 41 |
| 4.2.5 | Operasional Perusahaan..... | 45 |
| 4.2.6 | Perlindungan Konsumen | 50 |
| 4.2.7 | Tata Kelola Perusahaan | 54 |
| 4.2.8 | Kepatuhan dan Pengawasan | 55 |
| 4.2.9 | Inovasi Digital | 61 |
| 4.1 Perbandingan Aturan, Praktik, dan Kesesuaian Usaha Gadai Swasta | | |
| | 65 | |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | | 72 |
| 5.2 | Saran | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 75 |
| Lampiran | | 77 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel 1.1 | Tabel Kajian Pustaka | 5 |
| Tabel 3.3.1 | Informan | 23 |
| Tabel 3.3.2 | Karakteristik Informan | 24 |
| Tabel 4.3 | Perbandingan Aturan, Praktik, dan Kesesuaian Usaha Gadai Swasta | 65 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|----------------|---|----|
| Gambar 1.1 | Grafik Perusahaan Gadai Swasta Ilegal | 4 |
| Gambar 2.2.5.4 | Ilustrasi Enforcement Pyramid | 18 |
| Gambar 2.3 | Kerangka Berpikir | 21 |

ABSTRAK

Tujuan dari studi ini adalah untuk menilai kesesuaian praktik gadai yang dijalankan oleh perusahaan gadai swasta dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Usaha Pergadaian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi literatur dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk karyawan dari perusahaan gadai dan para nasabah. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa banyak dari praktik yang dilakukan oleh perusahaan gadai swasta di Yogyakarta belum sepenuhnya mengikuti peraturan OJK. Beberapa perusahaan masih beroperasi tanpa izin resmi, memiliki kurangnya transparansi dalam menilai barang jaminan, serta tidak menyediakan nota penaksiran sebagai bukti mengenai hak dan kewajiban nasabah. Situasi ini berpotensi menimbulkan konflik dan dapat melemahkan perlindungan hukum bagi konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa praktik gadai swasta di Yogyakarta perlu diperbaiki agar sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Rekomendasi dari penelitian ini diarahkan kepada perusahaan gadai swasta untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, kepada OJK untuk lebih memperketat pengawasan, dan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih lembaga gadai.

Kata Kunci: Analisis Kesesuaian Praktik Gadai Swasta Dengan POJK No 39 Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Uang adalah salah satu hal yang sangat penting dalam hidup manusia. Menurut Vaz et al., (2022), uang merupakan suatu konsep yang dapat ada dalam bentuk nyata atau digital, yang digunakan oleh masyarakat untuk menyimpan, mengukur, dan memindahkan nilai. Dengan uang, transaksi jual beli dan pembayaran menjadi lebih mudah. Uang selalu diperlukan untuk membayar berbagai kebutuhan. Terkadang, masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak atau darurat akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan uang tunai, sehingga mereka tidak dapat membeli barang-barang mendesak yang sangat mereka butuhkan. Untuk mengatasi permasalahan ini, masyarakat dapat memberikan barang berharga mereka kepada lembaga pembiayaan atau bank. Dengan cara ini, mereka dapat memenuhi kebutuhan penting tanpa harus melepaskan barang yang mereka miliki.

Lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara di sektor finansial. Perannya yang vital sebagai jembatan sangat penting untuk membantu kelangsungan ekonomi (Soleman & Nainggolan, 2022). Sektor keuangan di Indonesia mencakup bukan hanya perbankan, tetapi juga melibatkan Industri Keuangan Non-Bank atau IKNB, yang memainkan peran penting dalam menyediakan opsi pembiayaan alternatif untuk masyarakat. IKNB adalah sekumpulan lembaga keuangan yang melakukan aktivitas intermediasi di luar sistem perbankan, termasuk perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan perusahaan penjaminan. Pihak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi operasional IKNB, demi menjaga stabilitas dalam sistem keuangan, transparansi, dan perlindungan bagi konsumen.


Menurut laporan Statistik IKNB dari OJK, subsektor penjaminan memiliki peran strategis dalam perekonomian negara, terutama berkaitan dengan penyediaan akses pembiayaan cepat dengan jaminan barang. Posisi ini sangat penting mengingat masih ada kekurangan dalam inklusi keuangan di Indonesia, dimana sejumlah orang belum mendapatkan layanan dari perbankan formal. Perusahaan gadai, baik milik negara maupun swasta, menawarkan solusi bagi mereka yang membutuhkan dana secara mendesak tanpa harus melalui prosedur administrasi yang rumit.

Secara garis besar, usaha gadai di Indonesia dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu gadai negeri dan gadai swasta. Gadai negeri dioperasikan oleh PT Pegadaian (Persero), sebuah Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai jaringan cabang hampir di seluruh pelosok Indonesia. Kelebihan dari gadai negeri adalah skala usahanya yang luas, pengawasan rutin dari pemerintah, dan aksesibilitas pendanaan yang tinggi. Di sisi lain, gadai swasta dijalankan oleh badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang harus mendapatkan izin operasional dari OJK sesuai dengan peraturan POJK Nomor 39 Tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Usaha Pergadaian. Gadai swasta menawarkan tingkat fleksibilitas yang besar dalam operasional, namun sering menghadapi masalah dalam memenuhi modal minimum, penyediaan tenaga penaksir yang bersertifikat, serta kepatuhan terhadap standar tata kelola.

Dalam gambaran posisi IKNB, subsektor gadai, terutama gadai swasta telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat untuk pembiayaan yang cepat dan adanya perkembangan bisnis yang berbasis teknologi. Namun, data dari OJK menunjukkan masih adanya perbedaan antara jumlah usaha gadai yang terdaftar secara resmi dengan yang beroperasi secara informal. Situasi ini menimbulkan risiko bagi konsumen, terutama terkait dengan transparansi dalam penaksiran, keamanan barang jaminan, serta kepastian hukum saat terjadi perselisihan.

Akibat meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang cepat dan mudah, kini semakin banyak bermunculan perusahaan gadai swasta yang beroperasi di berbagai daerah, termasuk di wilayah Yogyakarta. Kondisi ini memberikan dampak yang baik dengan menawarkan alternatif pembiayaan bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam hal pengawasan dan perlindungan konsumen. Sebagai respons terhadap berbagai perubahan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperbarui peraturan yang berkaitan dengan gadai dengan mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 39 Tahun 2024 yang mengatur tentang Pelaksanaan Usaha Gadai. Pembaruan ini merupakan lanjutan dari peraturan sebelumnya dan ditujukan untuk memperkuat pengelolaan, meningkatkan transparansi, serta memastikan perlindungan bagi konsumen dalam bisnis gadai. Peraturan OJK No. 39/2024 mencakup berbagai hal secara menyeluruh, seperti izin usaha, operasional, kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, kewajiban untuk melapor, dan juga aturan tentang pengawasan yang dilakukan oleh OJK.

Gambar 1.1 Grafik Perusahaan Gadai Swasta Ilegal



Berdasarkan grafik yang bersumber dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi, terlihat bahwa praktik perusahaan gadai swasta ilegal di Indonesia masih marak terjadi. Pada tahun 2019 ditemukan 30 entitas tanpa izin, meningkat signifikan menjadi 77 entitas pada Oktober 2022, dan masih ditemukan 9 entitas pada akhir tahun 2022.

Data ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap usaha gadai swasta belum sepenuhnya efektif, serta masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi perizinan dari OJK. Walaupun aturan mengenai usaha pergadaian sudah ada, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak setiap perusahaan gadai swasta mengikuti ketentuan dalam POJK No. 39 Tahun 2024. Praktik gadai yang tidak sesuai masih dapat ditemukan, seperti menjalankan usaha tanpa izin, menetapkan bunga atau biaya administrasi yang tidak jelas, serta melanggar prosedur dalam penyimpanan dan pelelangan barang yang dijadikan jaminan. Situasi ini bisa merugikan konsumen dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam industri pegadaian.

Yogyakarta, sebagai salah satu tempat yang penting untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sosial, memiliki banyak perusahaan gadai swasta. Kondisi ini menjadikan Yogyakarta lokasi yang ideal untuk meneliti penerapan regulasi baru OJK. Sudahkah perusahaan-perusahaan gadai swasta di Yogyakarta mematuhi ketentuan yang ada dalam POJK No. 39 Tahun 2024? Apa saja masalah atau penyimpangan yang masih terjadi? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi alasan mengapa penelitian sistematis perlu dilakukan.

Tabel 1.1 Tabel Kajian Pustaka

| NO | Nama Peneliti | Tahun | Teori | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|-------|---------------------------------|--|--|
| 1. | Nurul Isaeny | 2021 | teori Good Corporate Governance | Persamaan pada tema yang dibahas yakni kesesuaian perusahaan gadai swasta dengan regulasi OJK, dan aspek permasalahan. | Dalam penelitian Nurul Isaeny yang digunakan adalah POJK sebelum revisi terbaru. Penelitian Isaeny lebih menitikberatkan pada aspek pengawasan OJK secara normatif, sedangkan skripsi ini tidak hanya menelaah regulasi tetapi juga menganalisis praktik operasional di lapangan (penaksiran, perjanjian gadai, pengelolaan risiko) melalui studi kasus di Yogyakarta. |
| 2. | Putu Adinda Tasya Saraswati dan I Made Sarjana | 2022 | Teori Kepatuhan Regulasi | Terdapat persamaan melakukan penelitian mengenai pentingnya pengajuan izin usaha gadai | Penelitian oleh Putu Adinda Tasya Saraswati dan I Made Sarjana fokus pada konteks pandemi dan kendala modal dalam mengajukan izin, sedangkan skripsi ini lebih luas karena membandingkan praktik aktual perusahaan dengan regulasi, bukan hanya proses perizinan. |
| 3. | I Gusti Ngurah Agung Made Dharmasusila dan I Made Dedy Priyanto | 2025 | Teori Perlindungan Konsumen | Terdapat persamaan menyoroti isu perlindungan konsumen, khususnya terkait transparansi informasi dan posisi tawar nasabah dalam transaksi gadai. | Penelitian Dharmasusila & Priyanto menitikberatkan pada aspek normatif perlindungan hukum konsumen, sedangkan skripsi ini menganalisis langsung praktik di perusahaan swasta |
| 4. | Maharani & Sarjana | 2023 | Teori Perlindungan Konsumen | Terdapat persamaan pada pembahasan perlindungan nasabah pada praktik gadai swasta yang beroperasi tanpa izin resmi dari OJK. | Penelitian Maharani & Sarjana membahas perlindungan hukum nasabah secara umum pada perusahaan tanpa izin, sedangkan skripsi ini menekankan perbandingan antara teori/regulasi dengan praktik operasional nyata di lapangan, sehingga lebih aplikatif dalam melihat kesenjangan. |
| 5. | Ramadhan & Silviana | 2025 | Teori Kepastian Hukum | Terdapat persamaan pada pembahasan praktik gadai swasta yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum, khususnya pada eksekusi jaminan. | Penelitian Ramadhan & Silviana fokus pada eksekusi jaminan dari perspektif hukum positif, sedangkan skripsi ini membahas lebih komprehensif, termasuk syarat gadai, mekanisme pembayaran, gagal bayar, hingga perlindungan konsumen. |

Berdasarkan kajian sebelumnya yang umumnya bersifat normatif dan lebih fokus pada aspek hukum serta perlindungan konsumen, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurul Isnaeny (2021), Maharani & Sarjana (2023), dan Ramadhan & Silviana (2025), yang mengkaji legalitas bisnis serta perlindungan nasabah di perusahaan gadai tanpa izin, tampaknya masih sedikit penelitian yang mempelajari kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris melalui studi kasus di perusahaan gadai swasta yang berada di Yogyakarta. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang seberapa jauh praktik operasional perusahaan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya mengenai aspek perizinan, prosedur penilaian, dan perlindungan nasabah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis menemukan permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan kesesuaian praktik gadai swasta dengan regulasi gadai di Indonesia: studi kasus pada perusahaan gadai swasta di Yogyakarta antara lain:

1. Seperti apa praktik gadai di pegadaian swasta PT Ahli Gadai Mandiri?
2. Apakah praktik gadai di PT Ahli Gadai Mandiri sudah sesuai dengan POJK Nomor 39 Tahun 2024?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Menganalisis praktik gadai yang dilaksanakan oleh perusahaan gadai swasta PT Ahli Gadai Mandiri di Yogyakarta.
2. Menganalisis tingkat kesesuaian praktik gadai di PT Ahli Gadai Mandiri dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39 Tahun 2024.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan konstruktif terkait praktik operasional perusahaan gadai swasta, serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, memperkuat transparansi, dan meningkatkan kepercayaan nasabah.
2. Menyediakan informasi yang didasarkan pada data tentang keadaan nyata praktik gadai swasta yang ada, termasuk tantangan kepatuhan yang dihadapi oleh para pelaku usaha, serta memberikan saran kebijakan yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem pengawasan, mekanisme perlindungan konsumen, dan strategi peningkatan inklusi keuangan.
3. Memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban nasabah dalam proses gadai. Hal ini termasuk memahami pentingnya aspek legalitas dan transparansi penaksiran, serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar memilih layanan gadai yang aman, terdaftar, dan diawasi oleh OJK untuk mengurangi risiko kerugian.
4. Menjadi referensi atau acuan bagi penelitian-penelitian mendatang yang berfokus pada bidang yang serupa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan landasan teoritis yang kuat, membandingkan, mendokumentasikan, mengidentifikasi penelitian terdahulu yang relevan sebagai referensi untuk penulisan penelitian serta buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian studi ini. Kajian pustaka penting untuk menganalisis keterkaitan antara penelitian yang baru dilakukan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, serta untuk mencegah terjadinya duplikasi. Berikut adalah beberapa penelitian yang telah diidentifikasi sebelumnya.

1. Nurul Isnaeny (2021) dalam studinya yang berjudul Implementasi Pengawasan OJK terhadap Praktik Gadai Swasta di Medan menggunakan metode yuridis normatif dan menemukan bahwa pengawasan OJK pada usaha gadai swasta masih kurang efektif. Banyak perusahaan beroperasi tanpa izin karena kurangnya peraturan yang jelas dan sedikitnya tenaga pengawas. Penelitian ini menyarankan agar ada penambahan jumlah pengawas serta peraturan sanksi yang lebih ketat.
2. Putu Adinda Tasya Saraswati dan I Made Sarjana (2022) melakukan penelitian mengenai pentingnya pengajuan izin usaha gadai selama masa pandemi COVID-19. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Mereka menemukan bahwa ada peningkatan dalam jumlah pendirian usaha gadai, tetapi tidak disertai dengan kenaikan dalam pengajuan izin kepada OJK. Salah satu faktor yang menjadi hambatan utama adalah tingginya modal awal yang diwajibkan oleh POJK. OJK memang mengambil tindakan terhadap pelanggaran dengan menutup usaha yang ilegal, tetapi masih diperlukan edukasi bagi pelaku usaha dan masyarakat.
3. I Gusti Ngurah Agung Made Dharmasusila dan I Made Dedy Priyanto (2025) melakukan penelitian mengenai Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Gadai. Metode penelitian dilakukan secara normatif. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan hukum, larangan terhadap klausul baku, dan kejelasan informasi untuk

menjaga hak-hak nasabah. Mereka menemukan bahwa penerapan peraturan hukum, larangan terhadap klausula baku, serta keterbukaan informasi merupakan faktor penting untuk membangun hubungan yang adil dan seimbang antara konsumen dan lembaga keuangan. Studi ini berkaitan dengan masalah ketidaksamaan informasi yang dibahas, terutama saat perusahaan gagal memberikan catatan penilaian atau tidak menjelaskan alasan penilaian barang yang dijadikan jaminan.

4. Maharani & Sarjana (2023) melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Transaksi Gadai oleh Usaha Pegadaian yang Tidak Memiliki Izin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menemukan bahwa masih banyak usaha yang tidak memiliki izin melakukan praktik gadai. Akibatnya, nasabah tidak mendapatkan perlindungan hukum yang khusus, dan tetap terikat pada peraturan umum yang ada dalam KUHPerdara (Pasal 1150–1160).

5. Ramadhan & Silviana (2025) melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Gadai Swasta Menurut Hukum Positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menemukan bahwa perusahaan gadai swasta memiliki hak eksekusi terhadap jaminan jika debitur wanprestasi. Namun nasabah perlu memahami risiko lelang dan kewajiban mengembalikan hasil lelang.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, studi yang paling sesuai untuk dijadikan rujukan utama dalam skripsi ini adalah penelitian Nurul Isnaeny (2021) yang berjudul Implementasi Pengawasan OJK terhadap Praktik Gadai Swasta di Medan. Penelitian ini memiliki fokus yang sama dengan studi ini, karena membahas praktik usaha gadai swasta yang berkaitan dengan regulasi OJK dan menekankan masalah kepatuhan perusahaan gadai terhadap peraturan izin usaha. Selain itu, objek kajian yang diteliti juga serupa, yakni perusahaan gadai swasta yang menunjukkan adanya pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin resmi.

Namun, terdapat beberapa perbedaan yang signifikan dalam penelitian ini. Nurul Isnaeny melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif yang lebih mengutamakan efektivitas pengawasan OJK di Medan. Sebaliknya, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan studi kasus, dimana dilakukan observasi, wawancara, dan analisis dokumen di PT Ahli Gadai Mandiri di Yogyakarta. Regulasi yang dijadikan referensi juga berbeda: penelitian sebelumnya merujuk pada

ketentuan yang berlaku sebelum terbitnya POJK No. 39 Tahun 2024, sementara penelitian ini menjadikan regulasi terbaru tersebut sebagai landasan. Selain itu, studi ini tidak hanya membahas aspek legal, tetapi juga mengeksplorasi tata kelola perusahaan, perlindungan konsumen, efektivitas komunikasi, dan risiko moral hazard akibat tidak adanya penaksir bersertifikat, dengan menggunakan kerangka teori Responsive Regulation yang tidak diterapkan dalam penelitian Nurul Isnaeny.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penerapan regulasi terbaru POJK No. 39 Tahun 2024, pendekatan studi kasus mendalam terhadap satu perusahaan agar dapat memahami praktik di lapangan dengan rinci, integrasi teori Responsive Regulation untuk menilai motivasi kepatuhan melalui insentif, sanksi, dan nilai intrinsik, serta fokus pada perlindungan konsumen. Dengan pendekatan ini, analisis yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi terkini dalam industri gadai swasta.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Gadai

Gadai merupakan kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam, di mana peminjam memberikan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan untuk membayar hutang kepada pemberi pinjaman. Menurut R. Wiryo (1993), gadai merupakan hak yang diperoleh oleh seseorang yang memberikan pinjaman atas barang bergerak yang diserahkan oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya. Ini bertujuan untuk memastikan pembayaran hutang dan memberi hak kepada kreditur untuk menerima pembayaran terlebih dahulu sebelum kreditur lain, yang diambil dari hasil penjualan barang tersebut. Barang yang dijadikan jaminan ini akan diberikan kembali kepada debitur setelah mereka membayar semua hutang beserta bunga atau biaya lainnya seperti yang telah disetujui. Namun, jika debitur tidak dapat membayar hutangnya dalam waktu yang telah ditentukan, kreditur dapat menjual barang jaminan tersebut dan menggunakan hasil penjualan untuk melunasi hutang dan biaya terkait.

Menurut hukum, pengaturan tentang gadai terdapat dalam Pasal 1150 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa gadai hanya bisa diterapkan pada barang bergerak, baik yang tampak secara fisik maupun yang tidak tampak, serta memberi kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan prioritas dalam pelunasan hutangnya dari hasil penjualan barang yang dijamin.

Pegadaian merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang menggunakan barang sebagai jaminan, dan ini diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdara. Barang bergerak yang diberikan oleh peminjam menjadi hak kreditur sebagai jaminan hutang, memberi hak kepada kreditur untuk melelang barang jika peminjam tidak memenuhi kewajibannya. Di Indonesia, usaha dalam bidang pegadaian terbagi menjadi dua jenis, yaitu pegadaian milik negara (PT Pegadaian) dan pegadaian swasta. Kedua jenis pegadaian ini mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pegadaian swasta merupakan perusahaan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman yang dijamin dengan barang.

Perusahaan gadai hadir dengan manfaat bagi masyarakat karena ia menyediakan cara yang cepat dan mudah untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus melalui proses yang rumit. Hal ini memungkinkan orang untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka tanpa perlu menjual barang berharga. Selain itu, mereka juga mendapatkan jaminan keamanan untuk barang yang mereka gadaikan dan kepastian hukum dalam setiap transaksi yang dilakukan.

2.2.2 Pegadaian Swasta

Pegadaian swasta merupakan perusahaan non-pemerintah yang melakukan kegiatan usaha gadai, yaitu memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak milik nasabah, seperti perhiasan, kendaraan, atau perangkat elektronik. Sementara itu, PT Pegadaian (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sementara pegadaian swasta dikelola oleh individu atau kelompok swasta dan mengikuti aturan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perbedaan keduanya berada pada kepemilikan dan pengawasan mereka. OJK memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik pegadaian swasta sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan demi melindungi nasabah. (Hukom & Adila Indria, 2023)

Gadai swasta muncul sebagai pilihan lain dalam menjalankan usaha gadai, di samping yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero), yang merupakan perusahaan milik negara. Munculnya perusahaan gadai swasta ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang ingin mendapatkan akses pembiayaan secara lebih cepat, mudah, dan fleksibel, khususnya bagi mereka yang tidak bisa langsung menjangkau lembaga keuangan formal seperti perbankan. Dalam pelaksanaannya, perusahaan gadai swasta memberikan pinjaman dengan jumlah tertentu dengan jaminan barang yang diberikan oleh nasabah, seperti emas, perhiasan, kendaraan, alat elektronik, dan barang bergerak lainnya.

Secara legal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur kehadiran dan aktivitas perusahaan gadai swasta dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 39 tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Usaha Pergadaian. Peraturan ini menggantikan POJK No. 31 tahun 2016 yang sebelumnya ada. Dalam peraturan ini, semua perusahaan gadai swasta diwajibkan untuk mengajukan izin usaha kepada OJK, memenuhi ketentuan modal minimum, menerapkan tata kelola yang baik, mengikuti prinsip kehati-hatian, dan memberikan perlindungan kepada konsumen.

Dalam operasionalnya, lembaga gadai berfungsi sebagai penyedia dana non-bank yang menawarkan pinjaman jangka pendek kepada masyarakat dengan menggunakan barang bergerak sebagai jaminan. Lembaga gadai termasuk dalam kategori Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga gadai bertindak sebagai perantara finansial yang memberi peluang pembiayaan cepat bagi individu yang tidak bisa dijangkau oleh perbankan. Meskipun gadai dan bank berkontribusi dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat, keduanya memiliki perbedaan penting dalam hal fungsi, mekanisme, dan sumber dana. Usaha gadai lebih mengedepankan kepraktisan, kecepatan, dan bergantung pada jaminan barang bergerak, sementara bank berjalan dengan cara yang lebih formal, terstruktur, dan melibatkan analisis kelayakan kredit.

Modal yang digunakan oleh perusahaan gadai swasta diperoleh dari modal yang diberikan oleh pemilik atau pemegang saham, laba dari usaha yang diinvestasikan kembali, dan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya. Semua dana ini harus legal, tidak diperoleh dari pengumpulan dana masyarakat, dan harus memenuhi batas minimum modal sesuai dengan POJK No. 39 Tahun 2024.

Pada perusahaan gadai swasta dana disalurkan melalui sistem pinjaman yang menggunakan barang sebagai jaminan. Nasabah menyerahkan barang-barang bergerak, seperti emas, mobil, atau perangkat elektronik untuk dievaluasi oleh penilai. Perusahaan akan menentukan jumlah pinjaman maksimum berdasarkan hasil penilaian, yang biasanya berkisar antara 70% hingga 85% dari nilai yang dinilai. Proses penilaian dilaksanakan oleh penilai yang seharusnya telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai aturan OJK. Uang pinjaman akan diberikan dalam bentuk tunai atau transfer bank setelah perjanjian gadai dan dokumen penilaian yang mencantumkan jumlah pinjaman, bunga, dan durasi waktu disiapkan.

Untuk mendapatkan pinjaman, nasabah hanya perlu membawa identitas diri seperti KTP dan barang sebagai jaminan. Barang jaminan ini nantinya akan disimpan di ruang penyimpanan dan tidak akan digunakan oleh perusahaan. Proses pencairan uang berlangsung dengan cepat, biasanya kurang dari satu jam. Durasi pinjaman bervariasi, biasanya antara 1 hingga 4 bulan, dan bisa diperpanjang dengan membayar bunga atau biaya sewa modal. Jika nasabah melunasi pinjaman sesuai ketentuan, barang jaminan akan dikembalikan sepenuhnya. Namun, jika tidak bisa melunasi, perusahaan berhak melelang barang tersebut untuk menutup pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, dan harus mengembalikan sisa hasil penjualan kepada nasabah.

2.2.3 Regulasi Gadai di Indonesia

Secara hukum, gadai diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya antara Pasal 1150 sampai Pasal 1160. Pasal 1150 menjelaskan bahwa:

“Gadai merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pemberi pinjaman atas barang bergerak yang diberikan oleh peminjam atau orang lain atas nama peminjam, yang

memberikan kewenangan kepada pemberi pinjaman untuk mendapatkan pembayaran dari barang tersebut sebelum orang lain.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa gadai adalah suatu hubungan antara pemberi pinjaman, dan peminjam, dengan barang bergerak sebagai jaminan. Hak gadai berfungsi sebagai jaminan yang memberikan hak prioritas bagi pemberi pinjaman untuk melunasi hutang jika peminjam tidak memenuhi kewajibannya. Penyerahan fisik barang menjadi syarat utama untuk keabsahan perjanjian gadai. Seiring dengan meningkatnya praktik pegadaian yang dilakukan oleh sektor swasta, serta untuk mengatasi legalitas dan perlindungan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan khusus tentang bisnis pegadaian. Regulasi utama yang mengatur bisnis pegadaian di Indonesia adalah sebagai berikut:

2.2.3.1. POJK Nomor 31/POJK. 05/2016 Tentang Usaha Pegadaian

Peraturan ini adalah regulasi pertama yang menetapkan bahwa semua pihak yang melakukan kegiatan pegadaian harus mendaftar atau memperoleh izin dari OJK. Aturan ini menjelaskan ketentuan umum seperti syarat pendirian, jumlah modal minimum, standar laporan, serta cara pengawasan untuk lembaga pegadaian swasta.

2.2.3.2. POJK Nomor 39/POJK. 05/2024 Mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pegadaian

Sebagai langkah perbaikan terhadap peraturan sebelumnya, POJK No. 39 Tahun 2024 menghadirkan perubahan yang berarti dengan menyediakan ketentuan yang lebih jelas, terperinci, dan terintegrasi mengenai pelaksanaan usaha pegadaian. Aturan ini tidak hanya mengatur hal-hal administratif seperti klasifikasi perusahaan pegadaian berdasar ukuran usaha (nasional dan lokal), ketentuan mengenai modal disetor minimum, serta prosedur untuk izin dan pendaftaran, tetapi juga menguatkan pengaturan tentang operasional teknis yang berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen. Hal ini mencakup kewajiban transparan, mekanisme untuk lelang barang sebagai jaminan, ketentuan pengembalian sisa hasil lelang, dan pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal sebagai bagian dari pengawasan yang terus menerus.

Di samping itu, POJK ini juga menekankan perlunya penetapan dan pelaporan Pemegang Saham Pengendali (PSP) untuk mencegah praktik kepemilikan yang tidak transparan. Peraturan ini juga mengatur secara rinci penerapan manajemen risiko dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pengaturan semacam ini secara strategis bertujuan untuk memperkuat legitimasi usaha pegadaian, meningkatkan tanggung jawab para pelaku usaha, dan menciptakan lingkungan industri pegadaian yang sehat. Dalam penelitian ini, keberadaan POJK No. 39 Tahun 2024 merupakan acuan penting dalam mengevaluasi kesesuaian praktik perusahaan gadai swasta, terutama bagi pelaku usaha yang belum memiliki izin resmi dari OJK, sehingga penting untuk dianalisis dampaknya terhadap legalitas transaksi serta perlindungan hak-hak nasabah.

2.2.4 Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah serangkaian kebijakan, prinsip, dan mekanisme hukum yang bertujuan untuk memastikan hak-hak konsumen terpenuhi serta memberikan rasa aman saat menggunakan produk atau jasa dari penyedia layanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, istilah perlindungan konsumen mencakup segala usaha yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi nasabah.

Siahaan (2005), mengungkapkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga menyangkut etika bisnis serta tanggung jawab sosial dari pelaku usaha untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak konsumen dan kepentingan bisnis. Dalam hal ini, perlindungan konsumen bisa dimaknai sebagai sistem yang berfungsi untuk mencegah kerugian akibat informasi yang tidak lengkap, penipuan, atau penyalahgunaan posisi dominan oleh pihak usaha.

Kolter dan Keller (2016), menekankan bahwa transparansi informasi adalah salah satu pilar utama dalam perlindungan konsumen. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, dan jelas tentang produk atau jasa yang mereka gunakan, mulai dari spesifikasi, harga, risiko, hingga cara menanggapi keluhan. Dalam dunia usaha pegadaian, perlindungan konsumen sangat penting karena melibatkan hubungan kontrak yang berbasis barang jaminan. Nasabah yang meminjam uang berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai:

2.2.4.1 Transparansi Bunga dan Biaya Administrasi

Nasabah harus diinformasikan dengan rinci tentang bunga, biaya administrasi, dan biaya lainnya. Informasi ini harus disampaikan secara tertulis sebelum kesepakatan gadai dibuat, sehingga nasabah dapat menghitung dengan tepat kewajiban yang harus ditanggung.

2.2.4.2 Dasar Penilaian Barang Jaminan

Penilaian barang jaminan harus dilakukan dengan objektif dan profesional oleh penilai yang kompeten (sebaiknya bersertifikat), menggunakan metode dan parameter penilaian yang jelas. Nasabah juga berhak mendapatkan penjelasan mengenai dasar penilaian, yang mencakup kondisi fisik barang, harga di pasaran, serta faktor depresiasi.

2.2.4.3 Dokumentasi dan Nota Penaksiran

Nota penaksiran berfungsi sebagai bukti resmi yang mencantumkan nilai taksiran, biaya, dan syarat gadai. Dokumen ini menjadi bukti hukum bagi nasabah jika muncul sengketa atau perbedaan pemahaman mengenai nilai jaminan.

2.2.4.4 Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Perusahaan gadai harus menyediakan prosedur untuk pengelolaan keluhan dan penyelesaian sengketa, baik melalui saluran internal atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Ini sesuai dengan ketentuan POJK No. 31/POJK. 05/2016 Pasal 39.

2.2.4.5 Edukasi dan Literasi Keuangan

Perlindungan konsumen juga mencakup upaya perusahaan untuk meningkatkan pemahaman nasabah tentang hak dan kewajiban mereka. Edukasi ini bisa dilakukan melalui brosur, pertemuan, atau media digital, agar nasabah dapat membuat keputusan yang bijak dan tidak terjebak dalam praktik yang merugikan.

Penerapan teori perlindungan konsumen dalam industri pegadaian sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), terutama prinsip fairness dan transparency, yang mengharuskan perusahaan beroperasi dengan adil dan transparan terhadap semua pihak. Dengan demikian, perlindungan konsumen bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan faktor penting untuk

keberlanjutan usaha, karena kepercayaan nasabah berhubungan langsung dengan reputasi dan daya saing perusahaan.

2.2.5 Teori Responsive Regulation

Teori Responsive Regulation diperkenalkan oleh John Braithwaite pada tahun 1990-an sebagai metode regulasi yang dapat berubah dan dapat disesuaikan. Pendekatan ini berargumen bahwa kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan tidak hanya dipicu oleh ketakutan akan sanksi, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh keinginan yang berasal dari dalam diri mereka, seperti menjaga nama baik, kelangsungan usaha, dan hubungan positif dengan nasabah.

Braithwaite (1993) menyarankan agar regulator memulai hubungan dengan pelaku usaha melalui metode yang bersifat persuasif, yang fokus pada kepatuhan. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan, bimbingan teknis, atau memberikan insentif kepada perusahaan yang mematuhi aturan. Namun, jika pelaku usaha terus-menerus mengabaikan peraturan, regulator memiliki opsi untuk meningkatkan tindakan penegakan hukum secara bertahap. Ini dimulai dari memberi peringatan tertulis, mengenakan denda administratif, membatasi kegiatan usaha, hingga mencabut izin usaha. Dalam konteks industri pegadaian, terutama untuk perusahaan gadai swasta di Indonesia, teori ini memiliki relevansi yang besar karena:

2.2.5.1 Ciri-Ciri Usaha yang Berisiko Tinggi

Transaksi yang berdasarkan jaminan barang bergerak memiliki risiko moral hazard, asimetri informasi, dan konflik kepentingan. Tanpa pengawasan yang tepat, pelanggaran dapat merugikan konsumen dan menghancurkan kepercayaan publik.

2.2.5.2 Kebutuhan untuk Menyeimbangkan Antara Pembinaan dan Penegakan

Tidak semua pelanggaran berasal dari niat jahat, beberapa diantaranya muncul karena kurangnya pengetahuan atau kemampuan dari pihak perusahaan. Di sinilah pentingnya pendekatan awal dalam bentuk pembinaan sebelum penerapan sanksi yang lebih berat.

2.2.5.3 Signifikansi Insentif untuk Kepatuhan Sukarela

OJK dapat memberikan insentif seperti mempercepat proses perizinan, mengumumkan perusahaan sebagai “perusahaan yang mematuhi aturan”, atau memberikan kemudahan akses keuangan bagi perusahaan yang telah memenuhi semua kriteria termasuk sertifikasi penaksir dan audit internal.

2.2.5.4 Eskalasi Sanksi sebagai Pilihan Terakhir

Ketika pembinaan tidak berhasil, regulator bisa menerapkan sanksi yang ketat seperti denda, penghentian kegiatan, atau pencabutan izin. Dalam kenyataannya, OJK pernah menutup perusahaan pegadaian ilegal yang masih beroperasi tanpa izin meskipun sudah mendapatkan peringatan. Implementasi piramida penegakan yang efektif dapat membantu OJK mendorong kepatuhan secara sukarela di tahap awal, sehingga kasus yang perlu ditindak secara tegas menjadi sedikit.

Enforcement Pyramid - Responsive Regulation (Braithwaite)



Sumber: Data Diolah Peneliti

Gambar 2.2.5.4 Ilustrasi Enforcement Pyramid

Berdasarkan gambar ilustrasi diatas, Teori Responsive Regulation yang diperkenalkan oleh John Braithwaite menekankan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum oleh regulator dilakukan secara bertahap, mulai dari pendekatan

yang bersifat persuasif dan pendukung, lalu secara bertahap meningkat ke tindakan yang lebih keras jika pelanggaran terus berlanjut. Pendekatan ini digambarkan dalam bentuk Enforcement Piramid atau Piramida Penegakan Hukum, yang memiliki empat tingkat intervensi. Setiap tingkat menunjukkan eskalasi sanksi dan tindakan dari regulator, mulai dari yang paling lembut di bagian bawah piramida hingga yang paling keras di puncaknya.

Pada lapisan terendah piramida, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan pendekatan yang fokus pada kepatuhan, utamanya melalui pembinaan, edukasi, dan insentif bagi perusahaan gadai. Pendekatan ini penting karena tidak semua pelanggaran dilakukan dengan niat buruk. Dalam banyak situasi, ketidakpatuhan dari perusahaan gadai swasta terjadi karena kurangnya pemahaman tentang regulasi, terbatasnya sumber daya, atau rendahnya pengetahuan hukum. Contoh penerapan dalam industri gadai adalah melakukan pelatihan kepada penaksir agar penilaian barang jaminan lebih akurat dan objektif, melakukan penyuluhan kepada konsumen untuk memastikan mereka mengerti hak dan kewajiban mereka, serta pemberian penghargaan reputasi seperti label “Perusahaan Patuh” untuk perusahaan yang sudah memenuhi semua ketentuan yang berlaku. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela, sehingga biaya penegakan hukum bisa diminimalkan dan hubungan antara regulator dengan pelaku usaha tetap positif.

Jika langkah pembinaan tidak berhasil atau pelanggaran ringan terjadi secara berulang, regulator dapat beralih ke tahap selanjutnya, yakni memberikan peringatan tertulis atau denda administratif yang ringan. Regulator dapat melakukan tindakan seperti memberikan peringatan tertulis kepada perusahaan yang terlambat menyerahkan laporan keuangan kepada OJK, dan memberikan denda ringan (contohnya Rp50 juta) untuk keterlambatan pendaftaran sebagai anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Pada tahap ini, tujuan regulator masih bersifat korektif, yakni mendorong perusahaan untuk segera memperbaiki kesalahan tanpa langsung membatasi operasionalnya.

Jika pelanggaran tergolong serius, mempengaruhi banyak nasabah, atau mengancam stabilitas sistem keuangan, regulator dapat memberikan denda besar

atau membatasi aktivitas usaha. Regulator dapat mengambil tindakan seperti memberikan denda administratif maksimum Rp500 juta karena praktik penaksiran yang tidak transparan sehingga merugikan banyak nasabah, atau membatasi pembukaan cabang baru hingga perusahaan memenuhi syarat permodalan dan terbukti memenuhi kualifikasi penaksir. Tahapan ini bersifat represif dan memberi isyarat bahwa regulator tidak akan menoleransi pelanggaran serius yang merugikan konsumen.

Tingkat paling tinggi dalam piramida penegakan hukum adalah pencabutan izin usaha atau proses hukum. Langkah ini hanya diambil sebagai upaya terakhir, ketika semua metode persuasif dan sanksi administratif tidak berhasil, atau ketika pelanggaran sangat serius dan berdampak luas pada masyarakat. Regulator dapat mencabut izin usaha dari perusahaan gadai yang tetap beroperasi tanpa izin meskipun telah berulang kali diingatkan, dan melakukan proses pidana terhadap pemilik perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran berat seperti penipuan, penggelapan barang jaminan, atau pencucian uang melalui aktivitas pegadaian. Langkah ini menghentikan hubungan hukum antara regulator dan pelaku usaha, sekaligus berfungsi untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas sektor jasa keuangan.

Penggunaan *Enforcement Pyramid* sangat penting untuk sektor gadai swasta di Indonesia. Hal ini terutama berkaitan dengan menyeimbangkan metode pembinaan untuk para pelaku usaha baru dengan penerapan hukum yang tegas bagi mereka yang melanggar. Metode ini juga berperan dalam mencegah bahaya moral, meningkatkan kepercayaan dari konsumen, serta memastikan bahwa perusahaan gadai menjalankan operasionalnya sesuai dengan peraturan POJK No. 39 Tahun 2024.

2.3 Kerangka Berpikir

Dalam studi ini, peneliti menggunakan analisis tentang Kesesuaian Praktik Gadai Swasta Dengan Regulasi Gadai di Indonesia: Studi Kasus Pada Perusahaan Gadai Swasta di Yogyakarta, mengkaji praktik dan kesesuaian PT Ahli Gadai Mandiri dengan regulasi. Kerangka berpikir ini dibuat untuk membantu memahami tujuan penelitian dengan lebih baik, sehingga peneliti merancang untuk

memberikan gambaran yang terstruktur dan jelas. Berikut adalah penjelasan mengenai kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir



Sumber: Data Diolah Peneliti

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dimulai dengan menemukan masalah yang berhubungan dengan banyaknya praktik kegiatan gadai swasta yang belum sesuai dengan regulasi. Setelah itu, masalah tersebut dikaitkan dengan peraturan yang ada. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis bagaimana praktik gadai di PT Ahli Gadai Mandiri dan sejauh mana kesesuaiannya dengan aturan OJK. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi implikasi hukum yang mungkin muncul jika terjadi konflik antara nasabah dan perusahaan gadai swasta, baik dari sudut pandang hukum perdata maupun perlindungan konsumen.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan analisis mengenai fenomena tertentu yang akan diteliti lebih dalam dengan teori yang relevan. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang fenomena yang ada. Menurut (Sugiyono, 2013), metode kualitatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada pemikiran postpositivisme. Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi objek dalam situasi alami. Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci. Data dapat dikumpulkan dengan teknik gabungan atau triangulasi. Analisis yang digunakan bersifat induktif atau kualitatif. Hasil dari penelitian kualitatif lebih fokus pada arti dibandingkan dengan generalisasi.

Penelitian yang bersifat kualitatif menitikberatkan pada kualitas dari data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan observasi langsung di lokasi yang diteliti. Pengambilan data dilakukan langsung di objek penelitian dengan maksud untuk menambah informasi dan rincian mengenai fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung. Selain itu, penelitian kualitatif juga melibatkan analisis dokumen untuk memperoleh lebih banyak data yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti. Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis selanjutnya akan ditampilkan dengan cara deskriptif. Penyajian data secara deskriptif adalah proses yang sistematis untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena berdasarkan data yang sudah dikumpulkan. Untuk memudahkan pemahaman, data tersebut dapat disajikan dalam bentuk narasi, tabel, grafik, atau diagram.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis seberapa sesuai praktik operasional dari PT Ahli Gadaai Mandiri dengan aturan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 39 Tahun 2024 mengenai pelaksanaan usaha pergadaian. Penelitian ini mengumpulkan informasi langsung wawancara dengan direksi, karyawan, nasabah pegadaian, serta melakukan observasi di sekitar kawasan perusahaan gadai swasta

tersebut. Data yang diperoleh selama penelitian kemudian disusun sehingga dapat memberikan informasi yang lebih terstruktur.

3.2 Tempat atau Lokasi

Lokasi yang menjadi fokus dan tempat penelitian dalam studi ini adalah PT Ahli Gadai Mandiri, yang terletak di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan jumlah 3 kantor cabang.

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, sumber utama untuk mengumpulkan data adalah informan, karena mereka dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang topik yang diteliti. Individu yang dipilih sebagai informan harus mampu memberikan informasi yang relevan dan mendetail. Oleh karena itu, informan yang akan dipilih antara lain:

Tabel 3.3.1

Tabel Informan

| Informan Kunci | Karakteristik |
|---------------------------|---|
| Direksi | Direksi di perusahaan gadai swasta memiliki peran yang sangat penting. Mereka bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengelola perusahaan agar berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan, visi, dan misi yang telah ditentukan. |
| Informan Pendukung | Karakteristik |
| Karyawan | Karyawan pada perusahaan gadai swasta memiliki tugas melaksanakan kegiatan operasional |

| | |
|---------|---|
| Nasabah | Dalam dunia perusahaan gadai, nasabah dianggap sebagai pihak penting yang menggunakan layanan gadai, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi. |
|---------|---|

Lebih lanjut, Informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang dengan karakteristik informan sebagai berikut:

Tabel 3.3.2
Karakteristik Informan

| No | Nama | Jenis Kelamin | Keterangan |
|----|-------------------------------|---------------|--|
| 1 | Yusuf (bukan nama sebenarnya) | Laki-laki | Direksi perusahaan gadai swasta yang bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan. |
| 2 | Hana (bukan nama sebenarnya) | Perempuan | Karyawan <i>front office</i> yang bertugas melakukan penaksiran barang gadai serta melayani transaksi gadai. |
| 3 | Wina (bukan nama sebenarnya) | Perempuan | Orang yang mendapatkan pinjaman uang dengan jaminan berupa barang bergerak |

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bahan baku utama untuk dianalisis sehingga menghasilkan informasi dan kesimpulan. Data dapat berbentuk kualitatif (deskriptif, non-numerik) maupun kuantitatif (numerik, terukur) tergantung pada tujuan dan metode penelitian

yang digunakan. Nantinya data-data ini akan dapat menunjukkan sebuah angka maupun fakta yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan dari suatu penelitian. Proses pengumpulan informasi dilakukan pada objek tertentu, baik berupa populasi maupun sampel. Terdapat dua teknik pengumpulan data, yaitu:

3.4.1 Data Primer

Teknik pengumpulan data primer adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data secara langsung dari sumber pertama melalui pengumpulan data secara langsung di lokasi tanpa perantara. Pengumpulan data ini dilakukan khusus untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai seberapa sesuai praktik perusahaan gadai swasta dengan peraturan gadai yang ada di Indonesia. Menurut Sugiyono (2016), data primer adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari sumber utamanya, seperti orang atau objek yang diteliti, dengan menggunakan metode seperti wawancara dan observasi

3.4.2 Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diambil dari sumber kedua atau sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, termasuk dokumen, laporan, atau publikasi resmi yang berhubungan dengan topik penelitian. Informasi ini tidak langsung diperoleh dari lapangan, tetapi diperoleh melalui telaah pustaka dan kajian dokumen. Data sekunder dapat berupa data yang diambil dari Peraturan perundang-undangan terkait usaha pergadaian, seperti POJK, UU Perlindungan Konsumen, dan lainnya. Menurut Sugiyono (2016), Data sekunder merujuk kepada informasi yang sudah ada atau yang telah dikumpulkan oleh orang lain dengan menggunakan berbagai bentuk media, seperti dokumen, laporan, statistik, atau publikasi. Data ini kemudian digunakan kembali untuk tujuan penelitian yang berbeda dari tujuan awal saat data tersebut dikumpulkan.

Penelitian ini menggunakan dua tipe sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan dengan lokasi objek penelitian salah satu pegadaian swasta, yang terletak di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa

Yogyakarta, dengan jumlah 3 kantor cabang. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, seperti manajemen dan karyawan dari perusahaan gadai swasta, serta pengamatan langsung terhadap proses operasional dan mekanisme transaksi gadai yang sedang berlangsung. Sementara data sekunder dikumpulkan secara tidak langsung melalui kajian dokumen dan literatur, yang mencakup undang-undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), publikasi resmi, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema kesesuaian praktik gadai swasta terhadap regulasi di Indonesia. Untuk mendapatkan data yang lengkap, valid, dan relevan, penelitian ini menggunakan tiga teknik utama:

3.4.3 Metode Wawancara

Dilaksanakan dengan metode semi-terstruktur kepada individu-individu yang memiliki informasi penting, seperti manajemen, staf, dan nasabah dari perusahaan gadai swasta. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang proses operasional, kebijakan internal, serta sejauh mana kepatuhan terhadap peraturan OJK. Menurut Creswell (2014), metode ini melibatkan penggunaan panduan wawancara yang terdiri dari pertanyaan terbuka, yang dapat dimodifikasi selama diskusi. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi baru yang mungkin muncul.

3.4.4 Metode Observasi

Peneliti melakukan pengamatan di lokasi operasional perusahaan gadai swasta guna memperoleh data faktual melihat bagaimana proses penerimaan barang jaminan, bagaimana nilai taksiran ditetapkan, bagaimana perjanjian gadai disusun, serta mekanisme pinjaman dicairkan dan barang dikembalikan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menilai apakah praktik di lapangan sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut Sugiyono (2018), observasi adalah metode untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan melihat secara langsung di lapangan guna mengamati perilaku, peristiwa, atau fenomena yang sesuai dengan kenyataan. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat mengecek apakah praktik di lapangan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam regulasi gadai di Indonesia atau tidak, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang sedang berlaku.

3.4.5 Studi Dokumentasi

Penelitian ini juga menerapkan metode studi dokumentasi sebagai cara untuk mengumpulkan data. Teknik ini melibatkan pengumpulan, pemeriksaan, dan analisis berbagai dokumen penting, seperti hukum terkait pegadaian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK. 05/2016 dan POJK No. 39/2024, laporan dari perusahaan gadai swasta, catatan transaksi, serta arsip perjanjian gadai. Menurut Sugiyono (2018), studi dokumentasi adalah sebuah cara untuk mendapatkan data dengan mengkaji catatan tertulis, arsip, atau dokumen baik resmi maupun tidak resmi, yang berguna untuk mendukung penelitian. Dengan menggunakan metode ini, peneliti bisa mendapatkan gambaran lengkap tentang seberapa sesuai praktik gadai swasta dengan aturan yang ada, dan menemukan kemungkinan pelanggaran dalam proses administrasi serta perlindungan bagi nasabah.

3.5 Keabsahan Data

Keabsahan data dalam studi ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh adalah akurat, dapat dipercaya, dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Menurut Moleong (2019), keabsahan data bertujuan untuk memastikan bahwa hasil dari penelitian benar-benar mencerminkan kenyataan yang diteliti, bukan sekadar pandangan peneliti. Untuk mencapai tujuan ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk memeriksa keabsahan data.

Pertama, peneliti menerapkan teknik triangulasi, yaitu dengan menggunakan berbagai sumber dan metode untuk memverifikasi kebenaran data. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan informasi dari berbagai pihak, seperti manajemen perusahaan gadai swasta, karyawan, dan nasabah, serta mencocokkannya dengan dokumen resmi, seperti perjanjian gadai, laporan operasional, dan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan instansi terkait. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan menggabungkan wawancara mendalam, observasi langsung terhadap proses operasional gadai, dan studi dokumen, sehingga data yang diperoleh dapat saling melengkapi dan memperkuat.

Kedua, peneliti meningkatkan ketekunan dengan melakukan pengamatan secara cermat, berulang, dan mendalam terhadap objek penelitian, serta mempelajari literatur dan regulasi yang berkaitan dengan usaha gadai swasta. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperoleh adalah benar dan relevan dengan fokus penelitian.

Selanjutnya, peneliti melakukan member check dengan cara mengkonfirmasi hasil wawancara dan interpretasi data kepada narasumber, sehingga dapat dipastikan bahwa informasi yang dicatat sesuai dengan maksud yang disampaikan oleh responden.

Terakhir, peneliti juga berdiskusi dengan dosen pembimbing dan rekan sejawat yang memiliki pengetahuan di bidang ini, untuk mendapatkan masukan dan validasi terhadap data serta hasil analisis yang telah dilakukan. Dengan menerapkan metode-metode ini, keabsahan data dalam penelitian diharapkan dapat terjamin, sehingga kesimpulan yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.6 Teknik Analisis Data

Untuk membuat kesimpulan dari sebuah penelitian, peneliti harus menganalisis data. Analisis data dilakukan setelah peneliti menyelesaikan wawancara dengan sejumlah informan. Proses ini perlu dilakukan karena informasi yang diperoleh dari informan saat penelitian bervariasi. Oleh karena itu, agar kesimpulan dapat ditarik, penyusunan data harus dilakukan secara teratur. Dengan menganalisis data, hasil akhir dari penelitian ini akan lebih mudah untuk ditemukan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan metode analisis kualitatif deskriptif. Melalui analisis kualitatif deskriptif, fokusnya adalah untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang kesesuaian praktik dari perusahaan gadai swasta dengan peraturan gadai yang berlaku di Indonesia. Selain itu, pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk menganalisis penerapan peraturan hukum dalam konteks nyata. Proses pengolahan data mengikuti model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Mathew B. (1994), yang terdiri dari tiga tahap penting. Tahap pertama adalah reduksi data, yang melibatkan penyaringan, pengorganisasian, dan penyederhanaan informasi yang didapat dari wawancara, observasi, dan

dokumentasi, agar hanya data yang relevan dengan fokus penelitian yang tersisa, khususnya mengenai kesesuaian praktik gadai swasta dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tahap kedua meliputi penyajian data yang sudah direduksi dalam bentuk narasi, tabel perbandingan, serta kutipan dari narasumber. Ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, atau perbedaan antara praktik di lapangan dan hukum yang berlaku. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti menginterpretasikan data yang disajikan, dengan melakukan verifikasi melalui triangulasi data untuk membandingkan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan tujuan untuk menjamin keabsahan hasil penelitian

BAB IV

HASIL ANALISIS PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan praktik salah satu perusahaan gadai swasta di Yogyakarta dengan regulasi di Indonesia. Perusahaan gadai swasta yang akan diteliti terletak di Kabupaten Sleman dengan jumlah 3 unit kantor cabang. Pihak swasta yang menjalankan bisnis gadai di Indonesia harus mengikuti berbagai aturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 39 Tahun 2024 mengenai Usaha Pergadaian. Telaah yuridis oleh (Abubakar & Handayani, 2017) menegaskan bahwa POJK Usaha Pergadaian berfungsi sebagai complement terhadap KUHPerdara untuk mengakomodasi perkembangan usaha gadai swasta dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat.

Data penelitian diperoleh secara kualitatif, yakni data dikumpulkan secara langsung dari wawancara dengan direksi, staf karyawan, nasabah, serta masyarakat di sekitar perusahaan gadai swasta tersebut beroperasi. Informasi ini dapat disebut sebagai data kualitatif karena data yang didapatkan tidak selalu berupa angka. Data ini mencakup sifat, keadaan, pandangan, atau elemen lain yang tidak bisa dihitung. Menurut Kaharuddin (2021), pendekatan kualitatif memiliki ciri khas dalam memahami realitas dari perspektif informan, dengan fokus pada narasi, subjektivitas, dan interpretasi mendalam sebagai metode penelitian sosial humaniora. Data tersebut dikumpulkan secara langsung dari lokasi yang diteliti untuk menambah informasi serta rincian yang menjelaskan fenomena yang terlihat saat penelitian berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan kunci, penelitian ini disajikan dengan menggunakan teori *Responsive Regulation*, dan teori perlindungan konsumen. Teori ini digunakan untuk menganalisis seberapa patuh individu atau organisasi mengikuti peraturan yang ada, khususnya terkait peraturan OJK mengenai usaha gadai. Pada BAB IV, hasil penelitian yang telah dilakukan akan dipaparkan

dengan lebih rinci, termasuk penjelasan yang lebih mendalam tentang temuan di lapangan.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesesuaian praktik gadai swasta yang ada di Yogyakarta dengan regulasi gadai di Indonesia, khususnya terkait Peraturan OJK (POJK) terbaru no 39 tahun 2024. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, data dan informasi didapatkan secara langsung dari wawancara dengan direksi, karyawan, nasabah, serta melalui pengamatan di area perusahaan gadai swasta tersebut beroperasi. Data yang sudah terkumpul kemudian disusun agar bisa memberikan informasi yang lebih terstruktur.

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

4.2.1 Gambaran Umum Perusahaan Gadai Swasta di Yogyakarta

PT Ahli Gadai Mandiri (nama samaran) telah mulai beroperasi pada 16 Juni 2024 dengan membuka cabang pertamanya di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perusahaan ini hadir karena semakin banyak orang yang membutuhkan akses cepat dan mudah untuk pembiayaan, terutama bagi mereka yang tidak mendapatkan layanan dari bank. Dengan bertambahnya permintaan untuk modal darurat dalam masyarakat, perusahaan ini memutuskan untuk memperluas usahanya dengan mendirikan dua cabang tambahan di kawasan Sleman, sehingga kini total ada tiga cabang. Saat ini, perusahaan sedang dalam proses mengajukan izin resmi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan POJK No. 39 Tahun 2024. Meskipun baru berdiri, PT Ahli Gadai Mandiri telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, dengan banyaknya nasabah yang bertambah serta transaksi gadai yang terus berkembang setiap bulan. Bapak Yusuf selaku direksi perusahaan mengatakan,

“Untuk perusahaan kami, secara garis besar, nilai omset terbitung satu tahun terbitung di angka Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Untuk jumlah nasabah sampai saat ini berkisar 1.200 orang.”

Tingginya jumlah nasabah menunjukkan bahwa perusahaan ini cukup diminati oleh masyarakat, meskipun legalitas operasionalnya belum sepenuhnya memenuhi standar OJK.

4.2.2 Mekanisme Praktek Gadai

Dalam menjalankan usahanya, PT Ahli Gadai Mandiri berfokus pada pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, seperti emas, perhiasan, kendaraan bermotor, serta barang elektronik bernilai tinggi. Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hana selaku karyawan *front office*, beliau mengatakan,

“Kalau barang yang paling banyak digadaikan disini emas, terutama perhiasan. Selain itu ada juga barang elektronik seperti handphbone dan laptop, dan kendaraan bermotor.”

Operasional perusahaan dilakukan secara langsung melalui pelayanan tatap muka di kantor cabang. Struktur organisasi perusahaan terdiri dari Direktur Utama, Manajer Operasional, staf penaksir, serta tim administrasi dan keuangan. Setiap cabang memiliki staf *front office* yang bertugas melakukan penaksiran serta pencatatan transaksi. Walaupun sistem pencatatan sudah menggunakan komputerisasi sederhana, namun belum sepenuhnya terintegrasi secara digital.

Ketentuan yang ditetapkan oleh PT Ahli Gadai Mandiri tergolong mudah. Nasabah hanya perlu menunjukkan identitas resmi yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta barang yang akan dijadikan jaminan. Penilaian dilakukan oleh staf perusahaan yang sudah berpengalaman, meskipun sejauh ini penaksir bersertifikat belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK. Nilai yang dihasilkan dari penilaian ditentukan oleh kondisi barang, harga di pasaran, dan juga pertimbangan dari pihak perusahaan. Setelah proses penilaian selesai, perusahaan akan memberikan tawaran pinjaman maksimum sekitar 80% dari nilai barang yang sudah dinilai. Ibu Hana mengatakan,

“Untuk syarat yang harus dipenuhi cukup membawa KTP asli dan barang jaminan. Kalau barangnya kendaraan, harus disertakan STNK dan BPKB. Untuk emas, harus disertakan suratnya, dan jika barang elektronik cukup bawa barangnya saja.”

Ibu Wina selaku nasabah PT Ahli Gadai Mandiri juga mengatakan,

“Saya memilih gadai disana karena prosesnya cepat dan syaratnya juga gampang mas. Saya hanya perlu membawa KTP dan barang jaminan, uang langsung bisa dicairkan dalam waktu singkat.”

Setelah peneliti melakukan observasi di lapangan pada tanggal 15 Juni 2025, prosedur penggadaian di PT Ahli Gadai Mandiri terdiri dari beberapa langkah. Pertama, nasabah datang dengan membawa barang yang akan dijaminkan serta identitas diri. Kedua, petugas penaksir akan memeriksa dan menilai barang tersebut.

Ketiga, informasi mengenai hasil penilaian akan disampaikan kepada nasabah, yang mencakup jumlah pinjaman yang dapat diambil dan ketentuan bunga atau biaya administrasi yang berlaku. Keempat, setelah nasabah setuju, pinjaman akan segera dikeluarkan dalam bentuk uang tunai. Umumnya, masa pinjaman berkisar 1 bulan dengan pilihan untuk memperpanjang. Jika nasabah belum mampu melunasi pokok pinjaman, mereka bisa memperpanjang waktu gadai dengan membayar biaya perpanjangan sesuai yang telah ditentukan. Ibu Hana mengatakan,

“Untuk proses pelayanan dimulai dari nasabah datang dengan membawa barang yang akan digadaikan dan KTP. Nasabah kami minta untuk mengisi formulir gadai, kemudian dilakukan pemeriksaan awal pada barang jaminan yang dibawa. Setelah itu, barang tersebut akan ditaksir untuk menentukan barganya. Jika nasabah setuju dengan nilai yang ditawarkan, pencairan dana bisa dilakukan.”

Jika seorang nasabah menyelesaikan pembayaran pinjaman dan bunganya sesuai dengan waktu yang telah disepakati, barang yang dijadikan jaminan akan dikembalikan sepenuhnya. Untuk nasabah yang hanya bisa membayar bunga, perusahaan menawarkan opsi untuk memperpanjang waktu pinjaman, walaupun ini berarti bunga yang harus dibayar akan semakin bertambah. Seperti yang disampaikan Ibu Hana pada saat wawancara,

“Kalau nasabah sudah melunasi pokok pinjaman plus bunganya, barangnya langsung kami kembalikan. Kalau nasabah hanya bisa bayar bunganya saja, masa pinjaman bisa diperpanjang. Tapi kalau tidak bayar sama sekali, barang akan dilelang untuk menutupi pinjaman.”

Cara ini memberikan keleluasaan, tetapi bisa juga menyebabkan masalah keuangan yang lebih besar di masa depan bagi nasabah. Ibu Wina mengatakan,

“Kalau punya uang, saya langsung melunasi pinjaman plus bunganya, lalu barang dikembalikan. Kalau saat saya belum ada uang dan belum bisa membayar lunas, saya hanya membayar bunganya saja supaya bisa diperpanjang. Kendalanya kalau perpanjangan terlalu sering, bunganya jadi terasa berat.”

Apabila seorang nasabah tidak mampu melunasi pinjaman sebelum batas waktu yang telah ditentukan, perusahaan berhak untuk melakukan lelang terhadap barang jaminan seperti yang tercantum dalam perjanjian gadai. Uang yang diperoleh dari lelang akan digunakan untuk menutupi pinjaman pokok dan bunga, sedangkan sisa dari hasil lelang seharusnya dikembalikan kepada nasabah. Meski demikian, dalam praktiknya, isu transparansi mengenai penilaian barang lelang dan perhitungan sisa hasil lelang masih belum sepenuhnya dipahami. Hal ini dapat menyebabkan

ketidakpuasan di pihak nasabah dan berisiko menimbulkan sengketa di masa mendatang.

4.2.2 Perizinan dan Legalitas Usaha

PT Ahli Gadai Mandiri yang saat ini beroperasi sedang berada dalam proses pengajuan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yusuf selaku direksi dari PT Ahli Gadai Mandiri,

“Mengapa izin usaha masih dalam proses? karena banyak dokumen yang harus kita lengkapi beserta dengan syarat-syaratnya. Menurut kami proses perizinan sedikit berbeda dengan aturan sebelumnya yang dimana aturan yang tercantum pada POJK No 39 Tahun 2024 lebih banyak dibandingkan dengan POJK sebelumnya.”

Hal ini bertentangan dengan Peraturan OJK Nomor 39 Tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Usaha Pergadaian. Sesuai dengan ketentuan dalam Bab 1 Pasal 3 POJK No. 39 Tahun 2024, yang mewajibkan setiap perusahaan gadai swasta harus mendapatkan izin resmi dari OJK sebelum menjalankan aktivitas usaha. Proses ini adalah langkah krusial bagi perusahaan untuk mendapatkan legalitas beroperasi yang resmi dan sesuai dengan peraturan hukum yang ada di sektor jasa keuangan.

Melalui observasi yang dilakukan, ditemukan fakta bahwa banyak nasabah tidak menyadari bahwa perusahaan gadai ini belum mendapatkan izin dari OJK untuk beroperasi. Mereka percaya bahwa perusahaan ini beroperasi dengan legal karena memiliki kantor, tanda nama, dan sistem layanan yang tampak resmi. Ketidaktahuan ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman keuangan di masyarakat masih belum memadai, dan hal ini menyoroti betapa pentingnya peran OJK dalam meningkatkan pendidikan serta transparansi informasi untuk para konsumen jasa keuangan.

Proses perizinan yang diajukan oleh perusahaan ini memiliki kendala pada ditetapkannya beberapa tambahan aturan baru yang ada dalam POJK no 39 tahun 2024, sehingga masih ada beberapa dokumen yang perlu diserahkan. Selain itu modal disetor yang perlu dilakukan oleh perusahaan juga masih kurang dari jumlah yang telah ditentukan oleh OJK yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota. Bapak Yusuf mengatakan,

“Sesuai dengan aturan baru pada POJK No 39 Tahun 2024 untuk izin skala Kabupaten itu minimal dana yang disetor sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sedangkan usaha kami sebelumnya memiliki dana yang disetor sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

PT Ahli Gadai Mandiri sedang mengajukan akta pendirian yang nantinya harus disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam akta tersebut, dinyatakan dengan jelas bahwa fokus utama usaha perusahaan adalah di bidang pegadaian. Menyertakan jenis usaha pada akta pendirian adalah salah satu persyaratan penting untuk mendapatkan izin dalam usaha pergadaian, sesuai dengan POJK Nomor 39 Tahun 2024, untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Ketika peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Yusuf selaku direksi perusahaan, beliau mengatakan,

“Kami telah memiliki akta pendirian namun harus mengganti jumlah dana yang disetor, dan sudah kami proses untuk pengajuan ke notaris. Pada akta pendirian perusahaan sudah tercantum kegiatan utama kami sebagai usaha pergadaian.”

Perusahaan yang diteliti berfokus pada aktivitas peminjaman yang menggunakan aset bergerak sebagai jaminan, terutama emas. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Bab 2 Pasal 5 POJK No. 39 Tahun 2024, yang mengharuskan setidaknya 51% dari keseluruhan pinjaman berasal dari pinjaman yang menggunakan gadai sebagai jaminan.

Dalam praktiknya, masih ditemukan perusahaan gadai swasta yang aktif beroperasi meskipun mereka belum mendapatkan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam konteks studi kasus mengenai perusahaan gadai swasta di Yogyakarta, situasi ini menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam POJK No. 39/POJK. 05/2024 dan realitas yang ada di lapangan. Berikut penulis telah menguraikan beberapa alasan utama mengapa hal ini dapat terjadi:

4.2.2.1 Kurangnya Pengetahuan tentang Regulasi

Banyak pelaku bisnis, terutama di sektor mikro dan menengah, belum memahami dengan baik tentang kewajiban perizinan berdasarkan POJK No. 39/2024. Beberapa pelaku usaha masih beranggapan bahwa aktivitas gadai bisa dilaksanakan secara informal dengan mengandalkan kepercayaan masyarakat setempat. Mereka tidak menyadari bahwa kegiatan tersebut perlu terdaftar atau memiliki izin resmi dari OJK agar sah secara hukum.

4.2.2.2 Asal Usul Praktik Gadai Tradisional

Praktik gadai sudah ada sejak lama dan dilakukan oleh pelaku usaha non-bank secara turun-temurun. Banyak perusahaan swasta yang menawarkan layanan gadai

sebagai pengembangan dari aktivitas ekonomi sebelumnya tanpa menyesuaikan struktur atau memenuhi ketentuan hukum yang baru. Keberadaan historis ini menjadi alasan bagi mereka untuk terus beroperasi sambil perlahan-lahan beradaptasi.

4.2.2.3 Hambatan dalam Proses Perizinan

POJK No. 39 Tahun 2024 menetapkan berbagai dokumen dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin resmi. Hal tersebut termasuk modal disetor minimum, pembentukan badan hukum PT, serta penerapan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan. Bagi banyak pelaku usaha kecil, beban ini cukup berat dari segi biaya dan teknis. Situasi ini membuat mereka menunda proses legalisir dan memilih untuk tetap beroperasi secara informal.

4.2.2.4 Permintaan Pasar dan Kebutuhan Masyarakat

Tingginya permintaan masyarakat akan akses pendanaan yang cepat dan mudah menjadi alasan utama bagi perusahaan untuk melanjutkan kegiatan gadai meski belum memiliki izin resmi. Dalam situasi ini, pelaku usaha lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dibandingkan pada kepatuhan terhadap regulasi. Ini menciptakan dilema antara prinsip legal formal dan respons terhadap situasi sosial-ekonomi yang ada.

4.2.2.5 Lemahnya Penegakan Hukum dan Pengawasan

Kurangnya pengawasan di lapangan juga menjadi salah satu alasan mengapa perusahaan dapat beroperasi tanpa izin. Ketidakjelasan dari otoritas dalam menertibkan pelaku usaha ilegal membuat mereka berpikir bahwa beroperasi tanpa izin bukanlah pelanggaran serius, terutama jika tidak ada sengketa atau komplain dari konsumen.

4.2.2.6 Proses Menuju Legalitas (*Compliance in Progress*)

Dalam beberapa situasi, perusahaan sudah menunjukkan niat untuk mengikuti ketentuan OJK, seperti berpartisipasi dalam pelatihan, bergabung dengan asosiasi resmi (contohnya PPGI), atau menyusun SOP internal sesuai dengan POJK. Namun, proses ini membutuhkan waktu dan kesiapan administratif, sehingga perusahaan tetap melayani konsumen sambil menyelesaikan proses perizinan.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan gadai swasta yang beroperasi tanpa izin adalah masalah sistemik, yang muncul tidak hanya karena kesalahan disengaja, tetapi juga karena adanya kesenjangan antara hukum dan keadaan sosial ekonomi. Kondisi ini memerlukan pendekatan regulasi yang lebih transformatif daripada hanya represif. Pendekatan yang memberikan bimbingan, perizinan bertahap, dan pemetaan risiko usaha bisa menjadi solusi agar pelaku usaha tetap legal sekaligus menjaga akses masyarakat pada layanan keuangan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan terpenting mengapa perusahaan gadai swasta beroperasi tanpa izin OJK adalah gabungan dari kurangnya pengetahuan, hambatan struktural, dorongan ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang fleksibel untuk mendorong legalisasi yang realistis tanpa mengesampingkan perlindungan konsumen dan integritas sistem keuangan nasional.

Dalam sistem hukum di Indonesia, sebuah perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Syarat tersebut adalah: (1) adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat, (2) kemampuan untuk membuat perikatan, (3) objek yang jelas, dan (4) alasan yang sah. Berdasarkan syarat ini, secara normatif, transaksi gadai antara perusahaan swasta dan nasabah tetap dianggap sah selama memenuhi unsur-unsur tersebut, meskipun perusahaan belum mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Transaksi ini perlu dianalisis lebih dalam dari sudut pandang legalitas administratif dalam sektor jasa keuangan. Menurut POJK No. 39/POJK. 05/2024 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pegadaian, semua badan usaha yang melakukan aktivitas gadai wajib memperoleh izin dari OJK (Pasal 3 dan Pasal 6). Dengan kata lain, meskipun dari segi hukum perdata perjanjian gadai dianggap sah, secara administrasi dan hukum yang berlaku di sektor keuangan, perusahaan yang tidak memiliki izin atau terdaftar di OJK tidak berhak menjalankan praktik pegadaian.

Akibatnya, jika terjadi sengketa antara nasabah dan perusahaan gadai swasta yang tidak berizin, nasabah tetap dapat mengambil tindakan hukum berdasarkan

wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Namun, karena perusahaan ini beroperasi tanpa pengawasan resmi dari OJK, maka proses penyelesaian sengketa dapat terhambat, seperti kesulitan dalam melacak barang jaminan, ketiadaan jalur pengaduan, dan potensi kerugian bagi konsumen yang tidak dapat dikompensasi secara adil.

Dari perspektif regulator, OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang beroperasi tanpa izin. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan usaha, pencabutan izin, serta pelaporan kepada pihak penegak hukum. Dengan demikian, praktik gadai tanpa izin bukan hanya melanggar norma administratif, tetapi juga berpotensi dianggap sebagai pelanggaran hukum dalam sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi gadai oleh perusahaan swasta yang tidak memiliki izin OJK tetap dianggap sah dalam hukum perdata, namun tidak sah secara administratif. Ketidaksiuaian praktik perusahaan dengan POJK No. 39/2024 dapat merugikan nasabah dan berpotensi menimbulkan sengketa yang susah diselesaikan secara adil. Praktik semacam ini menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap regulasi sektor keuangan dan dapat menimbulkan risiko hukum bagi perusahaan serta semua pihak yang terlibat.

4.2.3 Badan Hukum dan Kepemilikan

PT Ahli Gadai Mandiri berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Bab 2 Pasal 2 POJK Nomor 39 Tahun 2024, yang mensyaratkan setiap penyelenggara usaha pergadaian yang berbadan hukum PT untuk memiliki legalitas dalam mendirikan dan mengajukan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemilihan bentuk badan hukum ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan tanggung jawab hukum dalam menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan. Bapak Yusuf menuturkan,

“Kami akan membentuk badan hukum perusahaan ini sebagai PT. Karena jika bentuknya adalah koperasi maka akan lebih banyak persyaratan yang harus dipenuhi, bagi hasilnya juga akan rumit, dan juga PSP nya bukan perorangan jadi harus ada lembaga lain yang mengawasi, sehingga kami rasa itu cukup memberatkan jadi kami mengambil keputusan untuk membentuk badan hukum perusahaan ini sebagai PT.”

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan, PT Ahli Gadai Mandiri telah mengajukan penetapan Pemegang Saham Pengendali (PSP) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan POJK Nomor 39 Tahun 2024. Pengajuan ini mencakup informasi lengkap mengenai PSP, persentase kepemilikan saham, dan dokumen pendukung lain yang menunjukkan adanya kendali yang berarti terhadap kebijakan dan operasi perusahaan. Sebagai langkah dalam mendapatkan izin, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan evaluasi terhadap kelayakan serta kepatutan calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) di perusahaan gadai swasta. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menjamin bahwa PSP memiliki integritas yang baik, kemampuan finansial yang memadai, dan pengalaman yang mendukung pengelolaan perusahaan yang sehat serta bertanggung jawab. Setelah PSP menyelesaikan ujian evaluasi, kemudian OJK akan menetapkan PSP perusahaan. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, Bapak Yusuf mengatakan,

“Untuk PSP kami belum karena kami masih pengajuan karena nanti ada tahap PKK di OJK yaitu tes penilaian kemampuan PSP. Jika nanti lulus maka PSP ini akan ditetapkan oleh OJK dan jika tidak lulus kami harus mencari pemegang saham mayoritas lain yang bersedia menaruh sahamnya di perusahaan kami dan kualitasnya masuk kriteria OJK. Tapi sejauh ini saya rasa untuk PSP kami masuk kualifikasi OJK, dilihat dari data, track record, dan dana yang dimiliki.”

Perusahaan gadai swasta yang menjadi fokus penelitian ini memiliki dua orang pemegang saham, salah satu pihak memiliki saham sebesar 90% yang menunjukkan pihak tersebut sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP). Seperti yang dikatakan Bapak Yusuf,

“Untuk di perusahaan kami itu ada dua orang pemegang saham yang didominasi oleh satu orang dengan saham mayoritas sebesar 90%, yang mempunyai kendali seluruhnya atas perusahaan.”

Pihak ini memiliki kekuasaan untuk memberikan dampak besar terhadap keputusan kebijakan dan/atau pengelolaan operasional perusahaan. Keberadaan PSP ini sesuai dengan peraturan dalam Bab 1 POJK Nomor 39 Tahun 2024, yang mengharuskan perusahaan gadai untuk menetapkan serta melaporkan identitas dan perubahan PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini merupakan bagian dari prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik.

Dari hasil wawancara, diperoleh data bahwa sekitar 90% sahamnya dikuasai oleh satu pendiri yang juga berperan sebagai pengambil keputusan utama.

Konsentrasi kekuasaan yang tinggi ini dapat menimbulkan sejumlah efek signifikan pada prinsip tata kelola perusahaan, khususnya dalam industri jasa keuangan yang diatur oleh POJK No. 39/POJK. 05/2024. Berikut penulis telah menguraikan risiko yang dapat terjadi :

4.2.3.1 Risiko Terjadinya Konflik Kepentingan

Seorang pemilik dengan mayoritas saham yang juga menjabat sebagai direktur atau pengelola operasional memiliki pengaruh besar terhadap seluruh proses pengambilan keputusan bisnis. Ini mencakup keputusan mengenai pengelolaan jaminan nasabah, pemilihan pihak lelang, dan alokasi dana CSR. Dalam praktiknya, tidak ada sistem pengawasan yang memadai untuk memastikan keputusan diambil demi kepentingan perusahaan dan bukan untuk kepentingan pribadi. Situasi ini dapat dengan mudah menciptakan konflik kepentingan, terutama ketika tidak ada dewan komisaris atau pengawasan independen.

4.2.3.2 Kurangnya Efektivitas Pengawasan Internal

Konsentrasi kepemilikan yang sangat tinggi sering tertaut dengan manajemen yang tidak bersifat independen. Hal ini menyebabkan pengawasan internal menjadi lemah, karena tidak ada pemisahan yang jelas antara pemilik, manajemen, dan pengawas. Dalam konteks perusahaan gadai, masalah ini berpotensi menyebabkan manipulasi nilai barang jaminan, praktik denda yang tidak jelas, atau pengabaian hak nasabah atas hasil lelang yang tersisa.

4.2.3.3 Penguasaan Kebijakan oleh Satu Individu

Dengan memiliki 90% saham, PSP dapat mengambil hampir seluruh kebijakan strategis tanpa perlu berdiskusi atau mendapatkan persetujuan dari pemegang saham minoritas atau pengurus lainnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang menekankan akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi. Dominasi satu orang juga berpotensi menghambat pembaharuan atau perubahan kebijakan yang mungkin sangat diperlukan, termasuk dalam mendapatkan izin dari OJK.

4.2.3.4 Keterbatasan dalam Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

OJK melalui POJK No. 39/POJK. 05/2024 mendorong setiap perusahaan gadai untuk menerapkan GCG, termasuk prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan

tanggung jawab. Struktur kepemilikan tunggal tanpa adanya pengawas independen tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ini. Hal ini dapat menjadi penghalang dalam proses perizinan, karena OJK memerlukan pemisahan antara kepemilikan dan manajemen untuk menjaga objektivitas serta integritas perusahaan.

4.2.3.5 Pengaruh Terhadap Kepercayaan Publik

Reputasi dan kepercayaan publik sangat penting di sektor jasa keuangan. Ketika sebuah perusahaan dikuasai sepenuhnya oleh satu individu, risiko akan praktik tata kelola yang buruk bisa menurunkan kepercayaan masyarakat, terutama jika terjadi masalah seperti hilangnya jaminan, pelanggaran saat lelang, atau lambatnya penyelesaian sengketa. Hal ini secara langsung mempengaruhi keberlanjutan usaha dan dapat meningkatkan risiko hukum serta merugikan reputasi.

Kepemilikan 90% oleh satu individu dalam perusahaan gadai swasta memiliki konsekuensi serius terhadap tata kelola internal, efektivitas pengawasan, dan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan. Meskipun dari sisi hukum tidak ada larangan, struktur seperti ini menyimpang dari prinsip-prinsip GCG yang berlaku di bawah pengawasan OJK. Oleh karena itu, diperlukan upaya restrukturisasi manajemen atau pembentukan dewan pengawas independen agar perusahaan dapat memenuhi regulasi yang ada dan membangun kepercayaan jangka panjang.

4.2.4 Permodalan Usaha

PT Ahli Gadai Mandiri, saat ini sedang aktif dalam proses menyiapkan setoran modal usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk deposito yang sesuai dengan ketentuan OJK. Setoran ini adalah salah satu syarat penting untuk memenuhi perizinan usaha seperti yang diatur dalam Bab 2 Pasal 6 POJK Nomor 39 Tahun 2024. Aturan ini menegaskan bahwa modal usaha harus disetor dan dibuktikan secara nyata sebagai bentuk komitmen untuk menjaga keberlangsungan dan integritas operasional dari perusahaan gadai. Namun, pada aturan sebelumnya modal disetor hanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota, sehingga perusahaan harus merubah modal disetor sesuai dengan Bab 2 Pasal 6 POJK no 39 tahun 2024 yang menyatakan bahwa perusahaan harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian

paling sedikit sebesar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota. Sumber dana penyertaan kepada Perusahaan dilarang berasal dari dana pinjaman. Dalam wawancara yang telah dilakukan, Bapak Yusuf mengatakan,

“Modal disetor saat awal pendirian skala Kabupaten itu minimal dana yang disetor sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Kami sesuai dengan aturan OJK itu nanti di depositokan dan dananya tidak boleh dari dana pinjaman, jadi harus dana dari PSP murni tanpa ada pinjaman dari pihak lain. Kualifikasi tersebut telah dipenuhi oleh PSP kami.”

Salah satu hasil penting dari penelitian ini menunjukkan bahwa banyak lembaga gadai swasta, termasuk yang diteliti di Yogyakarta, masih belum memenuhi syarat permodalan yang ditetapkan dalam POJK No. 39/POJK. 05/2024. Ada beberapa alasan yang menyebabkan mereka gagal dalam memenuhi modal minimum itu, antara lain:

4.2.4.1 Skala Usaha Kecil dan Keterbatasan Modal Awal

Sebagian besar pelaku usaha gadai swasta memulai usaha mereka secara mandiri atau dalam konteks keluarga dengan ukuran kecil, tanpa membangun badan hukum yang kuat dari awal. Sumber modal yang digunakan biasanya berasal dari uang pribadi tanpa bantuan dari investor luar. Akibatnya, ketika ada kebijakan yang menetapkan batas minimum modal disetor (Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota), banyak pelaku usaha tidak mampu untuk memenuhi persyaratan tersebut secara langsung.

4.2.4.2 Ketergantungan pada Modal dari Nasabah

Perusahaan gadai swasta sering kali bergantung pada modal yang berputar dari uang yang dibayarkan oleh nasabah atau hasil dari lelang barang jaminan, bukan dari suntikan modal tetap. Dengan demikian, likuiditas sangat bergantung pada aktivitas nasabah, bukan pada kestabilan struktur permodalan. Hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki modal yang bisa diakui sebagai modal inti dalam proses perizinan.

4.2.4.3 Kesulitan Mengakses Sumber Pendanaan Resmi

Banyak perusahaan gadai swasta yang tidak memiliki akses ke perbankan atau lembaga pembiayaan resmi untuk mendapatkan tambahan modal karena status hukum mereka yang belum jelas, tidak berstatus PT, dan belum terdaftar di OJK.

Hal ini menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman produktif atau menemukan mitra investasi yang dapat membantu memenuhi persyaratan modal minimum.

4.2.4.4 Kurangnya Insentif Langsung untuk Memenuhi Kewajiban Modal

Beberapa pelaku usaha percaya bahwa memenuhi persyaratan modal yang tinggi belum menjadi prioritas mendesak selama usaha mereka berjalan dan tidak ada tindakan dari OJK. Ketiadaan insentif fiskal atau akses ke manfaat seperti kemitraan resmi, perlindungan hukum, atau subsidi membuat banyak pelaku usaha tidak mengutamakan kepatuhan pada modal minimum.

4.2.4.5 Ketidaksiapan dalam Menghadapi Perubahan Regulasi

Beberapa perusahaan telah ada dan beroperasi jauh sebelum penerbitan POJK No. 31 Tahun 2016 (sekarang diperbarui dengan POJK No. 39 Tahun 2024). Mereka terbiasa dengan sistem informal dan tidak mempersiapkan perencanaan keuangan jangka panjang untuk menyesuaikan diri dengan regulasi baru yang mengatur modal, organisasi, dan tata kelola usaha. Perubahan mendasar dalam standar regulasi ini memerlukan waktu untuk adaptasi, khususnya untuk usaha kecil.

4.2.4.6 Keengganan untuk Melibatkan Investor atau Mitra Usaha

Pemilik usaha gadai swasta cenderung enggan untuk berbagi kendali atau melibatkan investor luar karena alasan kepercayaan, ingin menjaga kontrol, atau alasan kerahasiaan finansial. Sikap ini menghambat proses pengumpulan modal dari luar sehingga memperkuat ketergantungan pada struktur modal yang sempit dan tidak berkembang.

Ketidakmampuan perusahaan gadai swasta dalam memenuhi syarat modal minimum tidak hanya disebabkan oleh kelalaian, tetapi juga disebabkan oleh keterbatasan struktural, historis, dan psikologis yang mempengaruhi cara mereka menjalankan bisnis. Oleh karena itu, pendekatan dari regulator harus memperhatikan mekanisme transisi yang realistis dan dukungan untuk menyediakan pembiayaan inklusif bagi usaha gadai mikro dan kecil.

Ketidakmampuan perusahaan gadai swasta untuk memenuhi standar modal minimum yang diatur dalam POJK No. 39/POJK. 05/2024 dapat berdampak besar,

baik dalam hal perlindungan nasabah maupun keberlangsungan usaha itu sendiri. Dampak ini bersifat sistematis karena mencakup aspek keuangan, hukum, dan tata kelola. Berikut penulis telah menguraikan dampak yang dapat terjadi :

4.2.4.7 Dampak terhadap Nasabah

Perusahaan yang tidak memiliki modal memadai cenderung mengalami ketidakstabilan dalam keuangan dan rendahnya likuiditas. Ketika keadaan seperti ini terjadi, perusahaan mungkin gagal dalam mengatur sistem lelang, penyimpanan barang, dan pengembalian hasil lelang yang tersisa. Hal ini membuat nasabah berisiko kehilangan hak atas barang jaminan atau tidak mendapatkan sisa hasil lelang yang seharusnya menjadi haknya.

Perusahaan dengan permodalan yang lemah biasanya tidak dapat membentuk unit pengendalian internal, sistem pelaporan, atau memberikan pelatihan yang cukup bagi staf. Akibatnya, prosedur gadai menjadi kurang terdokumentasi, dan nasabah tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai bunga, jangka waktu, risiko lelang, atau hak mereka untuk mendapatkan kembali barang.

Banyak perusahaan gadai swasta yang belum memenuhi syarat legalitas tidak memiliki sistem pengaduan resmi. Jika ada kelalaian, kehilangan barang, atau pembayaran yang berlebihan, nasabah akan mengalami kesulitan untuk menuntut hak yang seharusnya karena perusahaan tersebut tidak berada di bawah pengawasan resmi OJK. Ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap lembaga gadai secara umum.

Karena perusahaan belum memiliki izin dari OJK, semua kegiatannya tidak terdaftar dalam sistem formal layanan keuangan. Dengan demikian, transaksi dengan nasabah mungkin berada dalam area yang tidak jelas secara hukum. Dalam situasi sengketa, nasabah berada dalam posisi hukum yang kurang menguntungkan karena tidak adanya pengawasan dan perlindungan konsumen yang jelas.

4.2.4.8 Dampak terhadap Keberlanjutan Usaha Perusahaan

Perusahaan dengan modal yang tidak memadai sering kesulitan dalam mempertahankan operasional, seperti membayar gaji pegawai, sewa tempat, menjaga barang jaminan, dan biaya operasional sehari-hari lainnya.

Ketergantungan pada dana yang bersumber dari pinjaman nasabah membuat arus kas tidak stabil, dan sangat mudah terganggu jika jumlah nasabah menurun.

Tanpa status hukum yang jelas dan modal minimum, perusahaan tidak memiliki akses kepada pinjaman dari bank atau lembaga pembiayaan lainnya untuk pengembangan usaha. Hal ini membuat perusahaan terkurung dalam skala kecil dan tidak dapat tumbuh atau bersaing dengan perusahaan resmi yang memiliki izin.

Perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan modal akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan izin dari OJK, yang pada akhirnya membatasi mereka dalam menjalin kemitraan dengan pihak lain, membuka cabang, atau berpartisipasi dalam asosiasi resmi seperti Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI).

Dengan semakin ketatnya pengawasan oleh OJK terhadap sektor jasa keuangan non-bank, perusahaan gadai swasta yang belum memenuhi persyaratan, terutama terkait modal inti, berisiko mendapatkan teguran administratif, penghentian usaha, hingga sanksi hukum. Ini merupakan ancaman yang serius bagi keberlangsungan usaha, khususnya dalam jangka menengah dan panjang.

Mengabaikan persyaratan modal minimum tidak hanya berdampak pada masalah administratif, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pelayanan, keamanan dana dan jaminan bagi nasabah, serta masa depan perusahaan. Tanpa modal yang memadai, perusahaan akan kesulitan dalam menerapkan tata kelola yang baik, mempertahankan likuiditas, dan mengembangkan usaha dengan cara yang sah dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, permodalan harus dianggap sebagai landasan untuk kelangsungan usaha, bukan sekadar syarat administratif untuk perizinan.

4.2.5 Operasional Perusahaan

Proses penaksiran barang yang dijadikan jaminan di perusahaan gadai swasta adalah langkah penting untuk menentukan nilai yang adil dari barang tersebut. Pada perusahaan yang diteliti, penaksiran dilakukan dengan cara yang teratur oleh petugas yang berpengalaman dalam bidang ini. Langkah awal dimulai dengan pemeriksaan dasar, di mana petugas menerima dan menilai barang yang dibawa oleh nasabah, seperti emas, perhiasan, alat elektronik, atau kendaraan. Setelah itu, petugas akan mengidentifikasi jenis dan rincian barang tersebut, termasuk berat, tingkat

kemurnian, merek, kondisi fisik, serta dokumen pendukung lain yang relevan. Setelah proses identifikasi selesai, penaksir akan menetapkan estimasi nilai barang dengan merujuk pada harga pasar terbaru, daftar harga sebanding, dan memakai alat atau metode penilaian yang dimiliki oleh perusahaan. Namun, perusahaan belum sepenuhnya memiliki alat penaksir yang akurat dan profesional, Bapak Yusuf mengatakan,

“Untuk di perusahaan kami baru ada satu unit yang memiliki alat uji emas, dan cabang lain baru semacam aplikasi. Karena masih terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya jadi belum kami kasih semuanya, karena untuk uji taksir emas ini harus memiliki sertifikasi.”

Estimasi nilai yang didapat umumnya lebih rendah dibandingkan harga pasar, sebagai langkah untuk mengurangi risiko. Berdasarkan estimasi nilai ini, perusahaan menentukan total pinjaman yang dapat diberikan kepada peminjam, biasanya berada di antara 65% hingga 80% dari estimasi nilai barang. Nasabah kemudian menerima penjelasan mengenai hasil penaksiran, jumlah pinjaman, suku bunga, serta lama waktu pengembalian. Setelah mencapai kesepakatan, langkah berikutnya adalah menandatangani kontrak gadai. Barang yang dijadikan jaminan selanjutnya disimpan oleh perusahaan di lokasi yang aman sesuai dengan standar keamanan yang ada. Proses ini dilakukan berdasarkan ketentuan di dalam Bab 12 Pasal 144 POJK Nomor 39 Tahun 2024, yang mengharuskan perusahaan gadai untuk memiliki kebijakan dan prosedur penilaian barang yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar melindungi konsumen dan menjaga integritas dari bisnis pegadaian.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa perusahaan gadai swasta yang menjadi fokus penelitian saat ini memiliki dua penaksir yang telah mendapat sertifikat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bapak Yusuf selaku direksi perusahaan mengatakan,

“Untuk perusahaan kami karena masih tergolong baru, kami baru memiliki dua penaksir bersertifikat yaitu satu orang bersertifikat barang, dan satu orang bersertifikat emas. Untuk memenuhi ketentuan OJK yang mewajibkan setiap kantor cabang harus memiliki satu penaksir bersertifikasi barang dan emas, kami merencanakan pada bulan ini itu ada satu orang yang kami kirim untuk sertifikasi emas, kemudian di akhir Oktober kami juga akan kirim dua orang untuk sertifikasi barang. Jadi kami belum memenuhi semua tetapi sudah ada dua orang yang tersertifikasi. Kedepannya sesuai dengan aturan, seluruh unit akan tersertifikasi untuk menjaga kredibilitas perusahaan.”

Masing-masing penaksir tersebut ditempatkan di dua dari tiga cabang yang dimiliki perusahaan. Namun, keadaan ini belum sepenuhnya memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Bab 12 Pasal 143 ayat (1) POJK Nomor 39 Tahun 2024, yang mengharuskan setiap cabang memiliki setidaknya satu penaksir yang bersertifikat. Masing-masing penaksir tersebut juga baru memiliki 1 sertifikasi, satu orang memiliki sertifikasi emas, dan satu orang memiliki sertifikasi barang. Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan OJK yang mengharuskan setiap kantor cabang perusahaan gadai memiliki minimal satu orang penaksir bersertifikasi barang dan emas. Untuk memenuhi peraturan tersebut, pada bulan Juni 2025 perusahaan mengirimkan satu orang yang telah memiliki sertifikasi barang untuk melakukan pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi emas dari OJK. Perusahaan juga merencanakan pengiriman dua penaksir tambahan untuk mengikuti sertifikasi pada bulan Oktober 2025, sehingga semua cabang dapat memenuhi standar kompetensi penaksir yang berlaku.

Dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama dalam POJK No. 31/POJK. 05/2016 mengenai Usaha Pergadaian yang diperbarui menjadi POJK No. 39/POJK. 05/2024, perusahaan gadai swasta diwajibkan untuk memiliki prosedur penaksiran barang jaminan yang objektif, terdokumentasi, dan dilakukan oleh petugas yang kompeten. Perusahaan gadai swasta yang tidak memiliki penaksir bersertifikat dapat menimbulkan prosedur penilaian tidak menjamin keadilan harga bagi nasabah. Setelah peneliti melakukan observasi di lapangan, ditemukan bahwa sejumlah nasabah tidak menerima salinan dokumen taksiran maupun mendapatkan informasi yang jelas mengenai dasar penilaian barang yang digadaikan. Kondisi ini membuat posisi tawar nasabah menjadi kurang kuat dalam transaksi, karena mereka tidak memiliki informasi yang cukup untuk menilai apakah nilai taksiran dari perusahaan gadai telah ditentukan secara adil dan sesuai dengan standar. Praktik seperti ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam POJK Nomor 39 Tahun 2024, khususnya Pasal 37 ayat (1) yang mengharuskan perusahaan pegadaian untuk memberikan informasi yang lengkap, jujur, dan transparan kepada nasabah terkait nilai taksiran dan alasannya. Kurangnya informasi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap

prinsip perlindungan konsumen serta praktik usaha yang baik seperti disyaratkan oleh regulasi tersebut.

Salah satu aspek penting dalam praktik pegadaian yang mengikuti prinsip tata kelola yang baik adalah kehadiran tenaga penaksir yang terlatih dan memiliki sertifikasi resmi. Apabila sebuah perusahaan gadai swasta tidak memiliki penaksir bersertifikat di seluruh cabangnya, terdapat potensi besar terjadinya *moral hazard*, yaitu perilaku menyimpang atau oportunistik dari pihak internal perusahaan yang memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan standar profesional. Ketiadaan sertifikasi untuk penaksir tidak hanya mencerminkan kurangnya pengakuan resmi terhadap kompetensi tenaga kerja, tetapi juga memberi kesempatan untuk penilaian yang bersifat subjektif terhadap barang jaminan, yang akhirnya dapat merugikan nasabah maupun perusahaan itu sendiri.

Tanpa adanya standar yang jelas dan pengawasan yang ketat, penaksiran nilai barang jaminan dapat dilakukan secara tidak akurat. Hal ini dapat mengakibatkan penaksiran yang terlalu rendah sehingga dapat merugikan nasabah, atau penaksiran yang terlalu tinggi sehingga berisiko pada kegagalan pelunasan pinjaman. Dalam situasi penaksiran barang jaminan terlalu tinggi, perusahaan berisiko mengalami kerugian karena nilai barang jaminan tidak sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan. Sementara itu, penaksiran nilai barang jaminan yang terlalu rendah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan dari pihak nasabah, karena merasa dirugikan dengan nilai taksiran yang tidak sesuai dengan kondisi barang yang dijamin.

Lebih jauh lagi, *moral hazard* dapat terjadi dalam bentuk kolusi antara petugas penaksir dengan pihak luar, contohnya dengan sengaja menetapkan nilai taksiran yang rendah agar barang jaminan bisa diambil alih oleh pihak ketiga. Keadaan ini sangat berbahaya karena tidak hanya merusak integritas perusahaan, tetapi juga mengancam perlindungan konsumen yang seharusnya menjadi fokus utama dalam setiap transaksi keuangan. Risiko lainnya adalah adanya tekanan dari pimpinan cabang terhadap petugas penaksir untuk mencapai target pinjaman tertentu, sehingga dapat menyebabkan praktik penaksiran barang jaminan yang tidak akurat atau manipulative demi kepentingan bisnis jangka pendek.

Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya POJK No. 39/POJK. 05/2024, secara tegas mendorong pelaku usaha pegadaian untuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan bersertifikat di bidangnya. Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen, yang pada akhirnya dapat berakibat pada sanksi administratif, pencabutan izin usaha, atau bahkan tuntutan hukum.

Dengan demikian, keberadaan penaksir yang bersertifikat bukan hanya sekedar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan komponen penting dalam menjaga integritas operasional, menjamin keadilan bagi nasabah, dan mencegah adanya penyimpangan dalam praktik pegadaian. Tidak adanya penaksir bersertifikat di berbagai cabang akan menciptakan risiko sistemik dalam perusahaan, yang menurunkan efektivitas pengendalian internal dan mungkin menghasilkan perbedaan dalam standar pelayanan yang diterima oleh nasabah di lokasi yang berbeda. Hal ini menunjukkan pentingnya bagi perusahaan gadai swasta untuk melakukan transformasi pada sumber daya manusia agar dapat menjaga keberlanjutan usaha dan kepatuhan terhadap regulasi.

Setelah dilakukan pengamatan saat PT Ahli Gadai Mandiri beroperasi. Prosedur pemberian pinjaman dimulai ketika nasabah menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan. Kemudian, petugas penaksir melakukan penilaian terhadap nilai barang jaminan tersebut. Setelah itu, jumlah pinjaman yang bisa diberikan akan disepakati. Setelah ada kesepakatan, perusahaan akan menerbitkan surat bukti gadai, yang berisi informasi dasar yang diwajibkan oleh POJK Nomor 39 Tahun 2024, termasuk data nasabah, rincian barang yang dijadikan jaminan, jumlah pinjaman, durasi, serta bunga atau biaya yang dikenakan. Namun, nomor dan tanggal izin usaha perusahaan belum dicantumkan dalam surat bukti gadai tersebut karena perusahaan masih dalam proses pengurusan izin usaha pegadaian kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Barang jaminan akan disimpan di lokasi yang aman sampai nasabah membayar pinjamannya. Jika nasabah tidak melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo dan masa tenggang selesai, perusahaan berhak mengadakan pelelangan barang jaminan tersebut. Semua kegiatan ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan

yang tercantum dalam POJK Nomor 39 Tahun 2024, yang mengatur agar usaha pergadaian berjalan dengan baik dan melindungi hak-hak konsumen. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan Bapak Yusuf saat wawancara, beliau mengatakan,

“Perusahaan kami menggunakan Surat Bukti Gadai untuk pegangan nasabah. Prosedurnya adalah barang jaminan sesuai dengan SOP kami, kemudian nanti kami berikan sejumlah uang sesuai dengan taksiran, lalu kita berikan nota atau Surat Bukti Gadai yang nantinya akan dikembalikan ketika nasabah menebus barangnya. Untuk Surat Bukti Gadai kami sudah meliputi semua hal yang ada pada aturan OJK, terutama nama, barang, kelengkapan, tanggal jatuh tempo, tanggal lelang, dan juga informasi-informasi terkait nomor telepon, dan komplain layanan masyarakat. Karena masih dalam proses perizinan maka dalam Surat Bukti Gadai Belum tercantum nomor dan tanggal izin usaha dari OJK.”

Untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, PT Ahli Gadai Mandiri melakukan analisis kelayakan terhadap nasabah dengan menggunakan formulir gadai yang harus dilengkapi sebelum transaksi. Di dalam formulir terdapat informasi penting, seperti jenis pekerjaan dan penghasilan nasabah, yang menjadi acuan dalam menentukan jumlah pinjaman serta kemampuan nasabah untuk membayar melunasi kewajibannya. Bapak Yusuf mengatakan bahwa,

“Untuk analisis kelayakan nasabah kami menggunakan ya. Di dalam form gadai tertulis pekerjaan nasabah, kemudian menganalisis darimana penghasilan, dan kami menganalisis nasabah lama atau baru. Tujuannya agar kami menganalisis nasabah tersebut layak atau tidak diberi pinjaman.”

4.2.6 Perlindungan Konsumen

Dalam pelaksanaannya, PT Ahli Gadai Mandiri menyampaikan hak dan kewajiban kepada nasabah dengan jelas melalui surat bukti gadai yang diterima saat transaksi berlangsung. Bapak Yusuf selaku direksi perusahaan mengatakan,

“Untuk perusahaan kami sudah kami tuliskan pada Surat Bukti Gadai. Contohnya pada Surat Bukti Gadai sudah tertulis aturan ketika nasabah tidak dapat menebus barang jaminan dalam tempo yang sudah ditentukan, kami masih memberikan toleransi selama 20 hari baru kami lelang. Selama masa toleransi akan kami konfirmasi terlebih dahulu kepada nasabah apakah barangnya masih mau di urus atau tidak, dan jika sudah melewati masa toleransi maka akan tetap kita lelang.”

Surat bukti gadai ini berfungsi sebagai catatan resmi yang mencantumkan informasi penting, termasuk identitas nasabah dan perusahaan, detail barang yang dijadikan jaminan, jumlah pinjaman, lama waktu pinjaman, bunga, serta hak dan tanggung jawab dari kedua pihak. Semua informasi yang tercantum telah disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor 39 tahun 2024, sehingga

menjamin perlindungan hukum dan kepastian bagi nasabah di setiap transaksi gadai yang dilakukan.

Namun dalam praktik gadai swasta, terutama pada perusahaan yang belum terdaftar atau belum memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemungkinan terjadinya asimetri informasi antara perusahaan dan nasabah akan menjadi salah satu persoalan utama dalam perlindungan konsumen. Asimetri informasi terjadi ketika perusahaan sebagai penyedia layanan memiliki lebih banyak akses, pemahaman, dan kontrol atas informasi dibandingkan nasabah sebagai konsumen.

Nasabah dari kalangan berpendidikan rendah rentan mengalami risiko asimetri informasi yang lebih besar, karena banyak dari mereka memiliki literasi keuangan yang terbatas. Setelah melakukan riset di lapangan, terungkap bahwa sebagian besar nasabah tidak mendapatkan penjelasan yang jelas tentang dasar penilaian barang jaminan apabila nasabah tidak menanyakannya. Nasabah juga tidak mendapatkan nota penaksiran sebagai bukti resmi dari hak dan kewajiban mereka. Ibu Wina mengatakan,

“Proses penaksirannya cepat, tapi saya tidak tahu bagaimana cara mereka menentukan nilai barang. Saya hanya diberitahu jumlah maksimal pinjamannya, tanpa ada rincian nota penaksiran.”

Situasi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan OJK Nomor 31/POJK. 05/2016 serta POJK 39/POJK. 05/2024 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pegadaian. Dalam regulasi tersebut, perusahaan gadai harus memberikan informasi yang akurat, mudah dimengerti, tidak menyesatkan, dan harus disampaikan sebelum calon nasabah menandatangani perjanjian. Sesuai dengan aturan tersebut, setiap perusahaan gadai diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tertulis kepada para nasabah. Ini termasuk hasil evaluasi atas barang yang dijadikan jaminan. Salah satu bentuk implementasi kewajiban ini adalah dengan memberikan dokumen berupa nota penaksiran. Jika ketentuan ini tidak dipatuhi, posisi tawar nasabah akan melemah dan memperbesar risiko kerugian sepihak. Selain itu, OJK dapat memberikan sanksi administratif, seperti memberi teguran, mengenakan denda, membekukan usaha, atau bahkan pencabutan izin usaha.

Keberadaan asimetri informasi ini juga memungkinkan terjadinya praktik *moral hazard* dari perusahaan, seperti penilaian barang yang tidak adil, pemotongan dana yang tidak transparan, serta pemaksaan dalam menentukan jangka waktu dan bunga yang memberatkan nasabah. Dalam jangka panjang, praktik-praktik ini tidak hanya merugikan konsumen secara individu, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap industri gadai swasta secara keseluruhan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengimplementasikan mekanisme perlindungan konsumen yang lebih kuat, baik melalui pendidikan literasi keuangan bagi masyarakat, kewajiban perusahaan untuk memberikan informasi tertulis, serta pengawasan dan sanksi tegas dari pihak regulator bagi pelaku usaha yang melanggar prinsip transparansi dan keadilan.

PT Ahli Gadai Mandiri memiliki kebijakan untuk mengembalikan kelebihan dari hasil lelang kepada nasabah jika nilai lelang barang jaminan lebih tinggi dari jumlah hutang yang harus dibayar. Nasabah dapat mengambil sisa hasil lelang dalam waktu maksimum satu tahun setelah lelang dilakukan. Jika nasabah tidak mengajukan klaim dalam periode tersebut, dana yang tersisa akan dialokasikan untuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang digunakan untuk kegiatan sosial. Agar transparansi terjaga, perusahaan memberikan informasi tentang sisa hasil lelang kepada nasabah melalui pesan WhatsApp. Pemanfaatan media ini didasarkan pada kecepatan penyampaian informasi, efisiensi biaya, dan kemudahan akses bagi kedua belah pihak. Saat wawancara Bapak Yusuf mengatakan,

“Ketika lelang itu terdapat sisa uang, maka akan kami berikan kepada nasabah maksimal satu tahun dari tanggal lelang, dan jika sudah lebih dari satu tahun maka akan kami masukkan ke dana CSR. Untuk pemberitahuan sisa hasil lelang kami melalui media online seperti WhatsApp. Dana CSR yang dikumpulkan saat ini karena kami baru beroperasi satu tahun belum begitu banyak, dan untuk penyalurannya kami belum tetapi sudah dijadwalkan untuk kegiatan literasi inklusi keuangan.”

Meskipun WhatsApp dapat berfungsi sebagai alat bantu untuk berkomunikasi, keabsahan hukum dan kemampuan untuk melacak pesan di WhatsApp tetap terbatas, terutama jika terjadi sengketa. Beberapa nasabah, khususnya dari kalangan yang rentan atau berpendidikan rendah, berpotensi kurang memahami isi pesan yang diterima atau bahkan tidak menganalisis bahwa mereka memiliki hak atas sisa hasil lelang (SHL). Setelah dilakukan penelitian terhadap

nasabah, mereka mengatakan bahwa pesan WhatsApp mudah terabaikan, hilang, atau bahkan tidak diterima karena pergantian nomor, kerusakan ponsel, atau karena ponsel tidak aktif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan asimetri informasi sehingga dapat melemahkan kekuatan tawar nasabah dan berdampak negatif secara finansial bagi nasabah. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa nasabah hanya diberitahu tentang jumlah SHL tanpa penjelasan rinci tentang perhitungannya. Ibu Wina mengatakan,

“Hp saya pernah rusak sehingga saya tidak tahu saat ada Whatsapp informasi jatuh tempo dan sisa hasil lelang.”

Walaupun dalam praktiknya, PT Ahli Gadai Mandiri memberikan informasi mengenai sisa hasil lelang kepada nasabah melalui aplikasi WhatsApp, namun perusahaan tetap memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip transparansi dengan membuat dokumentasi fisik yang berisi tanda bukti penerimaan SHL, yang ditandatangani langsung oleh nasabah. Langkah ini menunjukkan usaha perusahaan dalam mengintegrasikan efektivitas teknologi informasi dengan perlindungan hukum formal, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa di masa depan.

Saat menginformasikan SHL melalui WhatsApp, perusahaan sebaiknya mencantumkan rincian perhitungan seperti nilai lelang barang, biaya-biaya yang dipotong, total hutang dan bunga, dan jumlah sisa yang dikembalikan. Hal ini penting untuk memenuhi asas transparansi dan perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan dalam POJK No. 39/POJK.05/2024. Agar lebih efisien, perusahaan juga dapat membuat sistem manajemen data nasabah yang dapat mengirimkan pemberitahuan otomatis (melalui email, SMS, atau WhatsApp) setelah lelang selesai, serta menyertakan tautan untuk melihat rincian SHL dan langkah-langkah pengambilan.

Perusahaan sebaiknya menyediakan layanan informasi atau bantuan penjelasan kepada nasabah. Hal ini sangat penting bagi nasabah yang mungkin memiliki pendidikan rendah atau tidak mengerti prosedur keuangan. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menyediakan petugas customer service di cabang atau call center yang dapat menjelaskan isi dari pemberitahuan SHL secara langsung. Agar lebih efisien, perusahaan dapat membuat sistem manajemen data nasabah yang

dapat mengirim pemberitahuan otomatis (email, SMS, WA) setelah lelang selesai, serta menyediakan tautan untuk melihat rincian SHL dan langkah-langkah pengambilan.

4.2.7 Tata Kelola Perusahaan

PT Ahli Gadai Mandiri memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari direksi dan komisaris sebagaimana yang telah diatur dalam Bab V Pasal 41 hingga Pasal 44 POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pegadaian. Dalam organisasi perusahaan gadai swasta, peran direksi sangat krusial karena mereka bertanggung jawab atas semua aspek manajemen dan operasi perusahaan. Direksi berhak membuat keputusan strategis, mengawasi kegiatan bisnis harian, dan memastikan bahwa seluruh proses bisnis berjalan sesuai dengan hukum yang ada. Tanggung jawab yang dimiliki direksi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, dan diperkuat oleh POJK Nomor 39 Tahun 2024 mengenai Pelaksanaan Usaha Perusahaan Pegadaian. Aturan ini menekankan bahwa pengelolaan perusahaan pegadaian harus dilakukan oleh individu yang profesional dan akuntabel, dengan kompetensi serta integritas, yaitu para direksi. Pada saat yang sama, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memantau kebijakan dan cara pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan saran kepada Direksi untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Kedua organ ini memiliki peranan yang krusial dalam memastikan akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme dalam pengelolaan usaha pegadaian.

Dalam pelaksanaan rekrutmen sumber daya manusia, PT Ahli Gadai Mandiri berupaya menekankan pada profesionalisme dan keterampilan karyawan melalui proses seleksi yang ketat. Bapak Yusuf mengatakan,

“Untuk perusahaan kami memang diutamakan yang sudah memiliki sertifikasi atau berpengalaman, tetapi karena akhir-akhir ini dirasa sulit maka kami menerima yang minimal ada basic keuangan atau pelayanan. Contohnya pernah bekerja di bagian akuntansi, front office, atau perbankan.”

Salah satu langkah yang diambil adalah memberikan prioritas kepada calon karyawan yang telah mendapatkan sertifikasi di bidang pegadaian sebagai bentuk pengakuan atas kemampuan teknis yang mereka miliki. Namun, realitanya, jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikasi dalam bidang ini sangat terbatas. Oleh karena

itu, perusahaan juga memberikan kesempatan kepada calon pegawai yang belum memiliki sertifikasi, asalkan mereka mempunyai pengalaman kerja yang relevan dan cukup di bidang pegadaian atau di sektor jasa keuangan lainnya. Untuk memastikan mutu layanan, perusahaan juga melaksanakan pelatihan internal bagi setiap pegawai yang diterima. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada staf mengenai prosedur operasional perusahaan, aturan yang ada, serta etika dalam melayani nasabah, sehingga staf yang belum bersertifikat pun mampu bekerja secara profesional dan sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan.

4.2.8 Kepatuhan dan Pengawasan

Dalam penelitian tentang kepatuhan hukum, terdapat dua dimensi utama yang dikenal, yaitu kepatuhan formal dan substantif. Kepatuhan formal berfokus pada tindakan para pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administratif dan prosedur yang diatur dalam regulasi. Hal ini dapat mencakup kelengkapan dokumen perizinan, pengiriman laporan rutin kepada otoritas, penggunaan format kontrak yang sesuai dengan ketentuan, atau menambahkan informasi penting dalam dokumen transaksi. Pada perusahaan gadai swasta, contoh kepatuhan formal dapat terlihat dari pelaksanaan pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, atau pencantuman klausul baku sesuai dengan ketentuan OJK.

Walaupun begitu, kepatuhan formal tidak selalu mencerminkan kepatuhan substantif. Kepatuhan substantif lebih menekankan pada pencapaian tujuan dan inti dari peraturan itu sendiri, yaitu melindungi kepentingan konsumen, memberikan transparansi, memastikan keadilan dalam hubungan kontrak, dan mencegah praktik yang merugikan. PT Ahli Gadai Mandiri mungkin telah memenuhi aspek formal dengan menyusun dokumen kontrak gadai sesuai format, tetapi dalam hal substantif, mereka mungkin gagal untuk memastikan bahwa nasabah memahami kontrak dengan baik karena pada praktik di lapangan masih terdapat nasabah yang melakukan pengaduan, padahal masalah yang dikeluhkan sudah tertera pada dokumen kontrak gadai.

Perbedaan kedua dimensi ini penting karena regulasi POJK Nomor 31/POJK.05/2016 dan pembaruannya pada POJK Nomor 39 Tahun 2024 tidak hanya bertujuan mengatur prosedur, tetapi juga memastikan terwujudnya prinsip

perlindungan konsumen. Kepatuhan yang hanya bersifat formal dapat menimbulkan *compliance illusion*, kesan bahwa perusahaan telah penuh, padahal secara substantif tujuan regulasi belum tercapai. Dalam perspektif pengawasan yang responsif (*responsive regulation*), regulator idealnya mendorong pelaku usaha untuk bergerak dari kepatuhan formal menuju kepatuhan substantif, agar kepentingan publik benar-benar terlindungi.

Dalam kerangka *Responsive Regulation* yang dikembangkan oleh Braithwaite, ada tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaku usaha, yaitu insentif, sanksi, dan nilai intrinsik. Kepatuhan yang didorong oleh insentif terjadi ketika pelaku usaha melihat keuntungan nyata dari mematuhi aturan, seperti kemudahan dalam mendapatkan izin operasional, peluang ekspansi usaha, peningkatan reputasi, atau akses kemitraan dengan lembaga keuangan formal. Dalam konteks perusahaan gadai swasta, insentif ini dapat berupa legalitas usaha yang meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka kesempatan untuk kolaborasi bisnis yang lebih luas.

Disisi lain, beberapa pelaku usaha mematuhi regulasi hanya karena takut akan adanya ancaman sanksi, seperti denda administratif, penghentian kegiatan usaha, pencabutan izin, atau ancaman penegakan hukum pidana. Dalam industri gadai swasta, sanksi yang ditetapkan dalam POJK Nomor 39 Tahun 2024 berperan sebagai alat penegakan hukum untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran, terutama bagi entitas yang menganggap risiko pelanggaran lebih tinggi daripada keuntungan yang mungkin didapat dari ketidakpatuhan.

Selain itu, kepatuhan dapat berasal dari nilai-nilai intrinsik, yaitu dorongan moral dan pemahaman hukum yang menyatakan bahwa peraturan dibentuk dengan tujuan untuk melindungi konsumen, menjaga integritas pasar, serta menciptakan persaingan yang sehat. Para pelaku usaha yang memiliki motivasi ini mematuhi aturan bukan karena takut akan sanksi atau tergoda insentif, tetapi karena mereka percaya bahwa kepatuhan merupakan bagian dari tanggung jawab etis dan profesional.

PT Ahli Gadai Mandiri menunjukkan komitmen untuk mematuhi ketentuan dengan berusaha untuk menjadi bagian dari asosiasi pegadaian yang diakui oleh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI). Upaya ini diwujudkan dari kegiatan memperkenalkan diri ke pengurus asosiasi dan melakukan komunikasi aktif sebagai wujud komitmen untuk terintegrasi dalam sistem industri pegadaian yang sah, resmi, dan memiliki standar. Namun, sampai saat ini, perusahaan tersebut belum bisa diterima sepenuhnya sebagai anggota karena belum mendapatkan izin usaha yang resmi dari OJK. Bapak Yusuf mengatakan,

“Kami sudah merangkak ke PPGI (Paguyuban Perusahaan Gadai Indonesia), dan sudah memperkenalkan diri. Namun kami belum diterima secara utuh karena kami belum berizin, maka dari itu kami akan selesaikan proses perizinan ini agar dapat masuk ke PPGI.”

Menjadi anggota asosiasi pegadaian adalah suatu kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan gadai yang memiliki izin. Hal ini diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39 Tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pegadaian, yang mengatur bahwa: “Perusahaan Gadai harus menjadi anggota asosiasi yang diakui oleh OJK dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah mendapatkan izin usaha.” Oleh karena itu, meskipun dari segi organisasi perusahaan telah menunjukkan langkah positif, penerimaan sebagai anggota resmi asosiasi baru dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan legalitas formal berupa izin usaha dari OJK.

Setelah dilakukan observasi lebih lanjut, ternyata PT Ahli Gadai Mandiri saat ini masih bergantung pada tim audit eksternal untuk melakukan fungsi pemeriksaan dan evaluasi kinerja. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 39 Tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pegadaian yang menekankan sebuah perusahaan gadai swasta diwajibkan membentuk tim audit internal. Tim ini memiliki tugas untuk mengawasi dan mengevaluasi secara rutin proses kerja di seluruh unit operasional. Keberadaan tim audit berfungsi sebagai alat kontrol internal yang memastikan bahwa semua prosedur, transaksi, dan layanan kepada nasabah dijalankan sesuai dengan standar operasi perusahaan serta peraturan hukum yang berlaku. Saat wawancara, Bapak Yusuf mengatakan,

“Kami memiliki tim audit untuk pengawasan terkait operasional kerja. Tim audit bertugas untuk melihat kesalahan atau ketidaksesuaian yang dilakukan oleh front office dalam melakukan taksiran, melakukan penyimpanan barang, dan pelabelan barang.

Kemudian ada juga pengawasan dari segi keuangan perusahaan, keuangan pencairan, dan taksiran.”

Adanya auditor eksternal ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* yang diatur dalam POJK terkait pengelolaan usaha pergadaian. Hal ini mendorong perlunya diadakan unit audit internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal perusahaan. Hal tersebut penting agar sistem pengawasan dan kepatuhan dapat berjalan lebih efektif, sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal yang ditetapkan oleh OJK. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, memiliki unit audit internal yang bersifat independen adalah salah satu pilar penting dalam pengawasan berkelanjutan yang mencakup aspek-aspek seperti operasional, kepatuhan, manajemen risiko, dan keuangan. Apabila perusahaan hanya mengandalkan audit eksternal yang dilakukan secara berkala, akan ada kemungkinan adanya kesenjangan dalam pengawasan. Dengan demikian, risiko terjadinya pelanggaran prosedur, *fraud*, atau ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat luput dari deteksi dini. Selain itu, tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil audit berisiko mengalami keterlambatan karena tidak adanya unit internal yang memantau pelaksanaannya secara terus-menerus.

Dalam pelaksanaannya, tim audit rutin memeriksa dokumen transaksi, menilai kepatuhan staf terhadap SOP (*Standard Operating Procedure*), dan memberikan saran perbaikan jika terdapat penyimpangan. Tim audit mencakup klasifikasi pelanggaran menjadi tiga kategori: pelanggaran kecil, sedang, dan besar. Penanganan setiap kategori pelanggaran dilakukan secara proporsional, berdasarkan risiko dan dampaknya terhadap operasi perusahaan. Bapak Yusuf mengatakan,

“Penanganan yang kami lakukan ada berbagai macam. Kami kategorikan pelanggaran menjadi tiga yaitu ringan, sedang, dan berat. Untuk ringan yaitu kesalahan dalam penghitungan nilai jasa, uang, yang nominal kerugiannya tidak melebihi satu juta rupiah. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan secara tidak sengaja dengan kerugian menengah yang kategorinya lumayan besar. Kemudian yang terakhir yaitu kesalahan besar, yaitu adalah kesalahan yang disengaja untuk keuntungan diri sendiri dan merugikan perusahaan dengan nominal yang besar. Setiap tiga bulan sekali kami mengadakan training kembali untuk memberitahu terkait SOP, resiko, dan problem solving yang bertujuan agar staf tidak mengulangi kesalahannya.”

Sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pembinaan, perusahaan secara teratur menyelenggarakan program penyegaran setiap tiga bulan, yang berupa pelatihan ulang untuk seluruh staf mengenai SOP (*Standard Operating Procedure*),

manajemen risiko, serta teknik pemecahan masalah. Selain itu, hasil dari audit akan dilaporkan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti guna menjamin adanya perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan. Melalui fungsi pengawasan ini, perusahaan berusaha mempertahankan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang baik dalam menjalankan usaha pergadaian.

Dalam praktik pengawasan di PT Ahli Gadai Mandiri, ditemukan adanya perbedaan yang cukup signifikan dengan standar tata kelola di industri jasa keuangan lainnya, khususnya terkait dengan struktur, otoritas, dan efektivitas fungsi audit internal. Untuk perusahaan-perusahaan jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti perbankan dan lembaga pembiayaan, unit audit internal umumnya independen dan memiliki garis pelaporan langsung ke Dewan Komisaris atau Komite Audit. Hal ini memungkinkan proses audit dapat berlangsung secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan manajerial. Sedangkan pada PT Ahli Gadai Mandiri, unit audit internal berada di bawah manajemen langsung (misalnya pimpinan cabang atau pemilik). Situasi ini dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan, sebab auditor internal tidak memiliki kebebasan atau kekuatan institutional untuk mengungkapkan temuan yang mungkin merugikan kepentingan pihak manajemen.

Dalam praktiknya, tim audit di PT Ahli Gadai Mandiri lebih berfokus pada area keuangan dan akuntansi. Sementara, aspek lain seperti kepatuhan terhadap regulasi dan manajemen risiko belum dicakup oleh lingkup pemeriksaan tim audit perusahaan. Keterbatasan dalam fokus ini mengakibatkan fungsi pengawasan menjadi tidak menyeluruh dan dapat menciptakan *blind spot* dalam pengelolaan risiko operasional maupun hukum. Hal ini sangat berbeda dengan praktik di sektor jasa keuangan lain yang lebih terstruktur, seperti perbankan dan asuransi, di mana audit internal dirancang untuk mencakup seluruh unit kerja secara komprehensif, termasuk aspek operasional, keuangan, kepatuhan, dan manajemen risiko. Pendekatan yang lebih menyeluruh ini memungkinkan terciptanya tata kelola perusahaan yang lebih kuat, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good*

Corporate Governance (GCG), serta mengurangi kemungkinan terjadinya *moral hazard* dan pelanggaran prosedur.

Dalam tata kelola dan pengendalian internal, keberadaan tim audit internal yang profesional dan tersertifikasi menjadi elemen krusial untuk menjamin efektifitas pengawasan terhadap operasional perusahaan. Namun, pada PT Ahli Gadai Mandiri masih mengandalkan auditor yang tidak memiliki sertifikasi resmi seperti *Certified Internal Auditor* (CIA), *Qualified Internal Auditor* (QIA), atau sertifikasi lain yang diakui oleh asosiasi profesi dan otoritas keuangan. Ketiadaan sertifikasi ini mencerminkan lemahnya pemenuhan terhadap standar profesionalisme dan integritas dalam fungsi audit internal, yang berdampak pada kualitas temuan audit, independensi auditor, serta kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko secara menyeluruh.

Ketimpangan ini semakin terlihat jelas ketika dibandingkan dengan sektor jasa keuangan lainnya seperti perbankan, asuransi, atau lembaga pembiayaan yang tunduk pada regulasi pengawasan internal yang lebih ketat dari OJK. Mereka juga diharuskan untuk meningkatkan kemampuan auditor internal, termasuk dari aspek kualifikasi dan sertifikasi. Contohnya, dalam industri perbankan, keberadaan auditor yang memiliki sertifikasi bukan hanya sekedar syarat formal. Hal ini juga merupakan bagian penting dari strategi manajemen risiko yang menyeluruh, sehingga audit tidak hanya fokus pada kepatuhan, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah yang strategis bagi perusahaan.

Ketiadaan auditor yang bersertifikat dapat berisiko menyebabkan adanya *blind spot* dalam pengawasan, terutama dalam menemukan praktik-praktik yang berpotensi merugikan konsumen, seperti kesalahan penaksiran agunan, manipulasi dalam pencatatan transaksi, atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan pengembalian sisa hasil lelang. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas audit internal melalui pelatihan dan sertifikasi menjadi salah satu rekomendasi penting untuk mendorong kepatuhan praktik gadai swasta terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan hukum yang berlaku.

4.2.9 Inovasi Digital

Dalam era digital ini, perusahaan gadai swasta sebenarnya memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan mereka dengan memanfaatkan inovasi teknologi, seperti sistem manajemen gadai berbasis cloud, penaksiran barang jaminan secara online, serta komunikasi berbasis aplikasi. Namun, hasil dari wawancara dan pengamatan menunjukkan bahwa beberapa pihak manajemen cenderung enggan atau memilih untuk lambat dalam mengadopsi teknologi tersebut karena kekhawatiran tentang risiko siber, seperti kebocoran data nasabah, pemerasan, dan penyalahgunaan informasi. Bapak Yusuf mengatakan,

“Kami belum ada rencana untuk membuat sistem tanda tangan elektronik. Kami akan mempertimbangkan risiko yang ada karena harus dipikirkan secara matang keuntungan dan efek yang akan kami dapatkan. Perusahaan kami mungkin akan merencanakan pengembangan sistem digital yang transparan, efektif, dan akuntabel agar tidak tertinggal dengan kompetitor.”

Kekhawatiran ini dapat dimaklumi mengingat banyaknya insiden kebocoran data dalam sektor keuangan dan persiapan infrastruktur keamanan siber yang belum optimal di beberapa perusahaan gadai swasta. Namun, sikap yang terlalu defensif dapat membawa dampak buruk berupa hambatan inovasi. Banyak perusahaan memilih untuk mempertahankan proses manual, yang walaupun terasa lebih “aman”, justru berdampak pada lambatnya pelayanan, biaya operasional yang tinggi, dan rentannya kesalahan manusia (*human error*).

Dalam perspektif tata kelola yang baik, pengelolaan risiko siber bukan berarti menghindari teknologi, tetapi menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat, seperti mengamankan data, menggunakan dua langkah untuk otentikasi, memberikan pelatihan tentang keamanan digital kepada karyawan, serta melakukan pemeriksaan sistem secara berkala. Ketakutan yang berlebihan dapat menyebabkan “*security paralysis*”, yaitu situasi di mana kekhawatiran tentang risiko justru menghambat proses digitalisasi yang diperlukan untuk bersaing.

Pengalaman di sektor perbankan dan fintech menunjukkan bahwa perusahaan yang dapat mengelola risiko siber dengan baik dapat mencapai keseimbangan antara inovasi dan keamanan. OJK dan BI mewajibkan para perusahaan untuk menggunakan kerangka kerja manajemen risiko TI (*IT risk management framework*) yang memungkinkan pengembangan layanan digital secara

aman. Disisi lain, banyak perusahaan gadai swasta belum memiliki kebijakan formal yang serupa, sehingga makna risiko menjadi subjektif dan sering kali dibesar-besarkan. Penting bagi perusahaan gadai swasta mengubah paradigma dari “menghindari resiko” menjadi “mengelola risiko”. Tanpa perubahan paradigma ini, perusahaan dapat tertinggal dalam inovasi, kehilangan efisiensi operasional, dan berpotensi kalah bersaing di tengah meningkatnya digitalisasi dalam industri layanan keuangan.

Perusahaan gadai swasta yang menjadi fokus penelitian menunjukkan sikap kehati-hatian dalam menjawab perkembangan teknologi digital, khususnya terkait dengan penggunaan tanda tangan elektronik dan berbagai sistem digital lainnya. Walaupun teknologi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memudahkan pelayanan bagi nasabah, perusahaan juga memperhatikan berbagai risiko yang mungkin timbul, seperti kebocoran data pribadi, pemalsuan identitas digital, penyalahgunaan akses otorisasi, dan ancaman serangan siber. Risiko-risiko ini bisa mengganggu keberlangsungan operasional dan merugikan kepentingan nasabah.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keandalan transaksi di industri jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur penggunaan teknologi informasi (TI) termasuk pemanfaatan tanda tangan digital (digital signature) secara resmi.

Sebagai langkah pencegahan, perusahaan melakukan analisis risiko secara menyeluruh sebelum menerapkan teknologi digital dalam bisnisnya. Analisis ini mencakup penilaian keamanan sistem teknologi informasi, kesiapan tenaga kerja, dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Selain itu, perusahaan juga merancang prosedur untuk mengurangi risiko, seperti penerapan sistem autentikasi berlapis, enkripsi data, pengawasan akses sistem, dan pelatihan rutin bagi karyawan mengenai keamanan informasi digital.

Kebijakan ini selaras dengan POJK Nomor 39 Tahun 2024, terutama Pasal 62, yang menekankan bahwa perusahaan gadai harus mengelola sistem teknologi informasi dengan aman dan efektif, serta memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Oleh karena itu, pendekatan hati-hati perusahaan dalam

penggunaan tanda tangan elektronik dan sistem digital menunjukkan upaya nyata untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan perlindungan terhadap kepentingan nasabah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Perkembangan teknologi informasi dalam jasa keuangan, termasuk sektor pegadaian, telah mendorong kebutuhan akan pemanfaatan sistem teknologi informasi (TI) dan tanda tangan digital (*digital signature*). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kecepatan dalam memberikan layanan. Di Indonesia, regulasi telah menyediakan dasar hukum dan pedoman yang jelas agar inovasi ini dapat diterapkan dengan aman dan sah.

POJK No. 4/POJK. 05/2021 mengenai Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank mewajibkan setiap lembaga keuangan, termasuk perusahaan gadai swasta, untuk mengelola risiko TI secara memadai. Pengelolaan tersebut mencakup perlindungan data nasabah, melakukan pengujian keamanan sistem, melakukan audit TI secara teratur, dan penyusunan rencana pemulihan bencana. Regulasi ini juga memberikan ruang legal bagi penerapan kontrak elektronik dan tanda tangan digital selama mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Selain itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui keberadaan tanda tangan elektronik sebagai bukti hukum yang resmi. Apabila tanda tangan digital tersebut telah disertifikasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang diakui oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), maka kekuatan hukumnya sama dengan tanda tangan basah. Peraturan BSSN No. 11 Tahun 2022 lebih menekankan pada standar penyelenggaraan sertifikasi elektronik, yang mencakup verifikasi identitas, penggunaan enkripsi, dan pencatatan jejak transaksi (*audit trail*) untuk menjamin keamanan dan keabsahan tanda tangan digital.

Meskipun POJK No. 13/POJK. 03/2020 mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam industri perbankan, prinsip-prinsip tersebut relevan untuk di adopsi oleh perusahaan gadai swasta, terutama dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko teknologi, serta pemanfaatan tanda tangan digital untuk mempercepat bisnis tanpa mengurangi aspek keamanan hukum.

Namun, hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa banyak perusahaan gadai swasta masih ragu untuk menggunakan teknologi dengan maksimal karena ketakutan akan risiko siber. Kekhawatiran akan kebocoran data nasabah, serangan peretasan, penyalahgunaan akses internal, atau kerusakan sistem membuat pihak manajemen memilih untuk tetap mempertahankan proses manual yang dianggap lebih aman. Sikap yang terlalu defensif ini dapat berpotensi menghambat inovasi serta efisiensi operasional. Proses manual tidak hanya memperlambat pelayanan, tetapi juga meningkatkan biaya operasional, menurunkan akurasi, dan menyulitkan pelacakan data secara *real-time*.

Dalam konteks *good corporate governance* (GCG), manajemen risiko siber bukan berarti menghindari penggunaan teknologi, melainkan menerapkan strategi untuk mengurangi risiko, seperti menggunakan enkripsi data, autentikasi ganda, memberikan pelatihan keamanan siber kepada karyawan, dan melakukan audit sistem secara berkala. Terlalu menghindari teknologi dapat menyebabkan "*security paralysis*", dimana kekhawatiran yang berlebihan dapat menghentikan proses transformasi digital yang diperlukan untuk tetap bersaing.

Oleh karena itu, perusahaan gadai swasta perlu mengubah paradigma dari sekedar "menghindari resiko" menjadi "mengelola risiko". Pendekatan yang seimbang memungkinkan perusahaan untuk mematuhi regulasi, menjaga keamanan, dan sekaligus mendorong inovasi dan efisiensi dalam operasional. Pengalaman dari sektor perbankan dan fintech menunjukkan bahwa perusahaan yang berhasil mengelola risiko siber dengan bijak dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan perlindungan konsumen, dan tetap kompetitif di era digital.

4.1 Perbandingan Aturan, Praktik, dan Kesesuaian Usaha Gadai Swasta

| NO | Teori/Aturan yang Berlaku | Praktik di Lapangan | Kesimpulan Kesesuaian | Masukan |
|----|---|---|-----------------------|--|
| 1. | Kewajiban memiliki izin OJK. | Perusahaan masih beroperasi tanpa izin resmi OJK. | Belum Sesuai. | Oleh karena itu, penyedia jasa gadai harus segera mengurus izin. Regulator perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan sanksi. Masyarakat harus memilih lembaga yang sudah berizin. |
| 2. | Kewajiban memiliki alat penaksir yang akurat dan profesional. | Perusahaan masih kekurangan alat penaksir yang akurat dan profesional. PT Ahli Gadai Mandiri baru memiliki satu kantor cabang yang memiliki alat uji emas, dan cabang lain baru semacam aplikasi. | Belum Sesuai. | Penyedia harus segera melakukan investasi pada pembelian alat penaksiran modern yang memenuhi standar industri. Tindakan ini sangat penting untuk meningkatkan akurasi penaksiran terhadap aset jaminan, menjaga kepercayaan nasabah, mengurangi kemungkinan konflik, serta memastikan ketaatan terhadap peraturan Otoritas Jasa |

| | | | | |
|----|--|--|---------------|--|
| | | | | Keuangan (OJK) dan praktik pegadaian yang baik. Regulator harus memperketat pengawasan terkait alat pendukung yang memadai. Masyarakat harus memilih lembaga yang memiliki alat memadai agar penaksiran akurat. |
| 3. | Kewajiban memiliki penaksir bersertifikat pada setiap kantor cabang. | Perusahaan belum memiliki ketentuan minimal satu penaksir bersertifikat pada setiap kantor cabang. | Belum sesuai. | Penyedia jasa disarankan agar segera melakukan pemenuhan terhadap ketentuan ini dengan cara merekrut tenaga penaksir yang telah memiliki sertifikat atau memberikan pelatihan serta sertifikasi resmi kepada penaksir yang saat ini sudah ada. Memenuhi syarat ini tidak hanya penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam POJK No. 39 |

| | | | | |
|----|---|---|---------------|--|
| | | | | <p>Tahun 2024, tetapi juga bermanfaat untuk meningkatkan akurasi penaksiran barang yang dijadikan jaminan, melindungi kepentingan nasabah, mengurangi risiko moral hazard, serta memperkuat reputasi dan kredibilitas perusahaan di mata masyarakat. Regulator harus mengawasi praktik terkait tenaga penaksir. Masyarakat perlu bersikap kritis dengan meminta bukti sertifikasi dari penaksir sebelum melakukan transaksi. Ini adalah langkah pencegahan untuk menjaga hak dan kepentingan mereka.</p> |
| 4. | Kewajiban transparansi dan pemberian nota penaksiran. | Sebagian besar nasabah tidak mendapatkan penjelasan yang jelas tentang dasar penilaian barang jaminan apabila nasabah | Belum Sesuai. | Penyedia jasa disarankan agar segera melakukan perbaikan terhadap prosedur operasional dengan menetapkan kewajiban untuk memberikan penjelasan baik secara |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>tidak menanyakannya. Nasabah juga tidak mendapatkan nota penaksiran sebagai bukti resmi dari hak dan kewajiban mereka.</p> | <p>lisan maupun tertulis mengenai dasar penilaian setiap barang yang dijadikan jaminan. Selain itu, penerbitan nota penaksiran yang mencakup rincian hasil penilaian, biaya, dan ketentuan lainnya sebagai dokumen resmi hak dan kewajiban semua pihak juga penting. Tindakan ini akan meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan nasabah, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan konsumen yang telah ditetapkan dalam POJK. Regulator sebaiknya memperketat pengawasan dan menetapkan sanksi yang tegas pada perusahaan gadai yang tidak memenuhi kewajiban transparansi informasi serta penyediaan</p> |
|--|--|---|--|

| | | | | |
|----|--|---|---------------|--|
| | | | | <p>dokumen resmi untuk penilaian barang. Selain itu, penting untuk melakukan sosialisasi mengenai standar minimum informasi yang harus diterima oleh nasabah. Masyarakat sebaiknya lebih aktif dalam meminta penjelasan yang jelas mengenai dasar penilaian barang jaminan. Mereka juga harus memastikan untuk menerima catatan penaksiran sebelum menyetujui transaksi. Dengan cara ini, hak-hak mereka bisa terlindungi dan mereka dapat menghindari kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh informasi yang tidak lengkap atau berpihak.</p> |
| 5. | Kewajiban memiliki tim audit internal. | Perusahaan masih menggunakan jasa audit eksternal dan | Belum sesuai. | Penyedia jasa sebaiknya segera membentuk unit audit internal yang kompeten, mandiri, dan memiliki pemahaman |

| | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|
| | | belum bersertifikat. | | <p>yang mendalam tentang seluruh proses operasional perusahaan. Adanya tim audit internal ini akan meningkatkan efektivitas dalam pengawasan, menjamin kepatuhan terhadap peraturan, serta mengurangi risiko moral hazard dan pelanggaran prosedur yang dapat merugikan nasabah. Regulator sebaiknya meningkatkan syarat untuk izin dan pengawasan pada perusahaan gadai swasta dengan mewajibkan mereka memiliki tim audit internal dalam rangka menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, perlu dilakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan bahwa semua ketentuan tersebut dilaksanakan</p> |
|--|--|----------------------|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>dengan baik. Nasabah sebaiknya memilih lembaga pinjaman yang memiliki sistem pengawasan internal yang baik, termasuk adanya tim audit internal yang memiliki peran yang jelas, sehingga transaksi pinjaman berjalan dengan jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan terlindungi dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.</p> |
|--|--|--|--|--|

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Kesesuaian Praktik Gadai Swasta dengan Regulasi Gadai di Indonesia: Studi Kasus pada PT Ahli Gadai Mandiri Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai di PT Ahli Gadai Mandiri umumnya mengikuti prosedur gadai seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1150 KUHPerdara, yang mengharuskan penyerahan barang sebagai jaminan hutang, dimana kreditur berhak menahan barang tersebut sampai hutang dilunasi. Prosedur gadai ini dimulai dengan pengajuan barang sebagai jaminan, penilaian nilai barang oleh petugas, pencairan dana, pembayaran pinjaman, hingga eksekusi barang jika ada gagal bayar. Jenis barang yang digadaikan biasanya mencakup emas, kendaraan bermotor dengan STNK dan BPKB, serta barang elektronik. Namun, pelaksanaan praktik ini masih cukup sederhana, karena pencatatan transaksi hanya dilakukan melalui nota internal tanpa selalu menyediakan bukti penilaian yang jelas untuk nasabah.

Kesesuaian praktik gadai di PT Ahli Gadai Mandiri dengan peraturan resmi menunjukkan adanya beberapa ketidaksesuaian yang signifikan, terutama terkait dengan ketentuan OJK yang diatur dalam Peraturan OJK No. 31/POJK. 05/2016 tentang Usaha Pergadaian dan Peraturan OJK No. 39 Tahun 2024 mengenai Perizinan Usaha Pergadaian. Hal ini terlihat pada status perusahaan yang belum mendapatkan izin resmi dari OJK, yang berarti keberadaan hukum perusahaan ini dianggap sebagai usaha gadai ilegal. Selain itu, perusahaan juga tidak memenuhi standar operasional yang dibutuhkan, seperti adanya tenaga penaksir bersertifikat, transparansi dalam penilaian barang, serta mekanisme perlindungan konsumen. Keadaan ini menunjukkan bahwa praktik gadai yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi yang diatur oleh regulasi.

Konsekuensi hukum yang mungkin timbul apabila terjadi perselisihan antara nasabah dan PT Ahli Gadai Mandiri adalah adanya ketidakpastian hukum. Karena perusahaan belum memiliki izin dari OJK, perjanjian gadai yang dibuat mungkin bisa dianggap tidak sah atau setidaknya lemah dalam kekuatan hukumnya. Ini

menimbulkan masalah, terutama dalam hal eksekusi barang jaminan dan pengembalian surplus hasil lelang. Posisi hukum nasabah menjadi lemah, sehingga dalam situasi sengketa bisa sangat merugikan nasabah. Ini sejalan dengan teori perlindungan konsumen, yang menyatakan bahwa dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, konsumen berada dalam posisi lebih lemah dan memerlukan perlindungan hukum untuk menjaga keseimbangan dan haknya. Sebagai kesimpulan, praktik gadai di PT Ahli Gadai Mandiri belum memenuhi kepatuhan terhadap regulasi resmi, menciptakan risiko hukum bagi perusahaan dan nasabah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dinyatakan, penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk berbagai pihak yang terlibat. Untuk PT Ahli Gadai Mandiri, perusahaan disarankan agar segera mengurus izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini penting agar kegiatan bisnisnya memiliki landasan hukum yang jelas dan memberikan jaminan hukum bagi para nasabah. Selain itu, perusahaan juga perlu memperbaiki kualitas layanan dengan menyediakan alat penaksir yang akurat dan profesional, merekrut atau melatih tenaga penaksir yang memiliki sertifikat sesuai dengan aturan yang ada, serta meningkatkan transparansi dengan memberikan dokumen resmi penilaian yang mencakup asal penaksiran, nilai barang, jumlah pinjaman, suku bunga, dan jangka waktu kepada nasabah. Perusahaan sebaiknya membentuk unit audit internal untuk memastikan bahwa operasionalnya berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan menjamin perlindungan bagi nasabah.

Untuk pihak regulator, dalam hal ini OJK dan pemerintah, lebih banyak pengawasan diperlukan terhadap perusahaan gadai swasta yang belum memiliki izin untuk melindungi masyarakat dari kerugian. OJK juga diharapkan memperluas upaya sosialisasi mengenai peraturan di bidang pegadaian, mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan, serta menambah jumlah pengawas lapangan agar dapat memastikan kepatuhan lembaga gadai swasta terhadap ketentuan yang berlaku. Disarankan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuat beberapa aturan dalam regulasi usaha pegadaian menjadi lebih fleksibel. Terutama mengenai syarat

modal dan proses izin, agar pelaku usaha gadai swasta bisa lebih mudah memenuhi kewajiban hukum mereka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan, memperluas jangkauan usaha yang memiliki izin, dan memperkuat pengawasan resmi terhadap semua aktivitas pergadaian di Indonesia.

Sementara itu, masyarakat sebagai nasabah sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih lembaga gadai. Mereka perlu menekankan pentingnya menggunakan jasa perusahaan gadai yang resmi dan sudah terdaftar di OJK untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik. Jika tetap memilih untuk menggunakan jasa gadai swasta, masyarakat harus menanyakan dengan rinci tentang suku bunga, biaya administrasi, serta dasar penilaian barang yang dijaminakan sebelum melakukan transaksi. Selain itu, peningkatan literasi keuangan masyarakat sangat penting agar mereka dapat membedakan antara lembaga gadai yang resmi dan yang ilegal serta memahami konsekuensi hukum yang mungkin muncul jika bertransaksi dengan perusahaan yang tidak memiliki izin resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 80–92. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.7>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (illustrate). SAGE Publications, 2003. https://books.google.co.id/books/about/Research_Design.html?id=nSVxmN2KWeYC&redir_esc=y#:~:text=It is a book that,helps students decode their meaning.%22&text=New to the Second Edition,overall structure of the study
- Hukom, A., & Adila Indria, D. P. O. (2023). Analisis Peran Lembaga Keuangan Pegadaia. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 12(1), 485–494.
- Kaharuddin. (2021). Equilibrium : Jurnal Pendidikan Kualitatif : Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan*, IX(1), 1–8. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>
- Kolter dan Keller. (2016). *Marketing Management*. Pearson.
- Miles, Mathew B., dan A. M. H. (1994). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Revisi). Rosda. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/208343/metodologi-penelitian-kualitatif>
- R. Wiryono, P. (1993). *Hukum Perdata Hak Atas Benda*. Jakarta: Pembimbing Massa.
- Siahaan, N. H. T. (2005). *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Panta Rei, Bogor.
- Soleman, R., & Nainggolan, B. (2022). Peran Lembaga Keuangan Non Bank Terhadap Masyarakat. *Al-Qashdu : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 33. <https://doi.org/10.46339/al-qashdu.v2i1.709>
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R dan D / Sugiyono* (Cet. 23). : Alfabeta. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=19009>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif / Prof. Dr. Sugiyono* (Cet.1). Bandung : Alfabeta, 2018. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=22862>

- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. https://digilib.unigres.ac.id/?p=show_detail&id=43
- Vaz, J., Milne, A., & Brown, K. (2022). *May 2022 The Forms and Functions of Money*. *John Vaz*. May, 1–40.

Lampiran

Lampiran 1

Transkrip Hasil Wawancara

Nama Narasumber : Yusuf

Tgl/bulan : 12 Juni 2025-18 Agustus 2025

Keterangan : Direksi PT Ahli Gadai Mandiri

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|---|--|
| 1. | Berapa jumlah omset perusahaan? | Untuk perusahaan kami, secara garis besar, nilai omset terhitung satu tahun terhitung di angka Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). |
| 2. | Berapa jumlah nasabah perusahaan? | Untuk jumlah nasabah sampai saat ini berkisar 1.200 orang |
| 3. | Apakah lembaga ini sudah memiliki izin resmi dari OJK? Sejak kapan izin tersebut diperoleh? | Untuk saat ini kami masih dalam proses perizinan. Mengapa izin usaha masih dalam proses? karena banyak dokumen yang harus kita lengkapi beserta dengan syarat-syaratnya. Menurut kami proses perizinan sedikit berbeda dengan aturan sebelumnya yang dimana aturan yang tercantum pada POJK No 39 Tahun 2024 lebih banyak dibandingkan dengan POJK sebelumnya. |
| 4. | Bagaimana proses pendirian dan perizinan awal lembaga ini dilakukan? | Langkah pertama yaitu kita harus mengganti akta notaris karena sesuai dengan aturan baru pada POJK No 39 Tahun 2024 untuk izin skala Kabupaten itu minimal dana yang disetor sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sedangkan usaha kami sebelumnya memiliki dana yang disetor sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Untuk persyaratan-persyaratan yang menjadi kendala salah satunya dokumen penilaian untuk komisaris dan direktur, karena untuk penilaian komisaris ini kami belum dapat orangnya |

| | | |
|----|--|---|
| | | tetapi kami ada opsi agar PSP dapat menjabat menjadi komisaris, sehingga kami harus menambahkan dokumen yang seharusnya bisa dipakai orang lain tetapi kami masukkan dengan PSP. |
| 5. | Apakah lembaga memiliki akta pendirian yang mencantumkan kegiatan utama sebagai usaha perdagangan? | Kami telah memiliki akta pendirian namun harus mengganti jumlah dana yang disetor, dan sudah kami proses untuk pengajuan ke notaris. Pada akta pendirian perusahaan sudah tercantum kegiatan utama kami sebagai usaha perdagangan. |
| 6. | Apa bentuk badan hukum perusahaan ini? | Kami akan membentuk badan hukum perusahaan ini sebagai PT. Karena jika bentuknya adalah koperasi maka akan lebih banyak persyaratan yang harus dipenuhi, bagi hasilnya juga akan rumit, dan juga PSP nya bukan perorangan jadi harus ada lembaga lain yang mengawasi, sehingga kami rasa itu cukup memberatkan jadi kami mengambil keputusan untuk membentuk badan hukum perusahaan ini sebagai PT. |
| 7. | Siapa saja pihak yang memiliki saham atau penyertaan modal dalam perusahaan ini? | Untuk di perusahaan kami itu ada dua orang pemegang saham yang didominasi oleh satu orang dengan saham mayoritas sebesar 90% yang mempunyai kendali seluruhnya atas perusahaan. |
| 8. | Apakah perusahaan menetapkan dan melaporkan Pemegang Saham Pengendali sesuai ketentuan POJK? | Untuk PSP kami belum karena kami masih pengajuan karena nanti ada tahap PKK di OJK yaitu tes penilaian kemampuan PSP. Jika nanti lulus maka PSP ini akan ditetapkan oleh OJK dan jika tidak lulus kami harus mencari pemegang saham mayoritas lain yang bersedia menaruh sahamnya di perusahaan kami dan kualitasnya masuk kriteria OJK. Tapi sejauh ini saya rasa untuk PSP kami |

| | | |
|-----|---|--|
| | | masuk kualifikasi OJK, dilihat dari data, <i>track record</i> , dan dana yang dimiliki |
| 9. | Berapa besar modal disetor saat pendirian dan bagaimana bentuknya (tunai/deposito)? | Modal disetor saat awal pendirian skala Kabupaten itu minimal dana yang disetor sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Kami sesuai dengan aturan OJK itu nanti di depositokan dan dananya tidak boleh dari dana pinjaman, jadi harus dana dari PSP murni tanpa ada pinjaman dari pihak lain. Kualifikasi tersebut telah dipenuhi oleh PSP kami. |
| 10. | Apakah penaksir memiliki sertifikasi dari LSP? | Untuk perusahaan kami karena masih tergolong baru, kami baru memiliki dua penaksir bersertifikat yaitu satu orang bersertifikat barang, dan satu orang bersertifikat emas. Untuk memenuhi ketentuan OJK yang mewajibkan setiap kantor cabang harus memiliki satu penaksir bersertifikasi barang dan emas, kami merencanakan pada bulan ini ada satu orang yang kami kirim untuk sertifikasi emas, kemudian di akhir Oktober kami juga akan kirim dua orang untuk sertifikasi barang. Jadi kami belum memenuhi semua tetapi sudah ada dua orang yang tersertifikasi. Kedepannya sesuai dengan aturan, seluruh unit akan tersertifikasi untuk menjaga kredibilitas perusahaan. |
| 11. | Apakah perusahaan memiliki alat penaksir yang akurat dan profesional? | Untuk di perusahaan kami baru ada satu unit yang memiliki alat uji emas, dan cabang lain baru semacam aplikasi. Karena masih terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya jadi belum kami kasih semuanya, karena untuk uji taksir emas ini harus memiliki sertifikasi. |

| | | |
|-----|---|---|
| 12. | <p>Bagaimana prosedur pemberian pinjaman dilakukan? Apakah menggunakan Surat Bukti Gadai resmi?</p> | <p>Perusahaan kami menggunakan Surat Bukti Gadai untuk pegangan nasabah. Prosedurnya adalah barang jaminan sesuai dengan SOP kami, kemudian nanti kami berikan sejumlah uang sesuai dengan taksiran, lalu kita berikan nota atau Surat Bukti Gadai yang nantinya akan dikembalikan ketika nasabah menebus barangnya.</p> <p>Untuk Surat Bukti Gadai kami sudah meliputi semua hal yang ada pada aturan OJK, terutama nama, barang, kelengkapan, tanggal jatuh tempo, tanggal lelang, dan juga informasi-informasi terkait nomor telepon, dan komplain layanan masyarakat. Karena masih dalam proses perizinan maka dalam Surat Bukti Gadai belum tercantum nomor dan tanggal izin usaha dari OJK.</p> |
| 13. | <p>Apakah pemberian pinjaman hanya berdasarkan nilai jaminan atau ada analisis kelayakan?</p> | <p>Untuk analisis kelayakan nasabah kami menggunakan ya. Di dalam <i>form</i> gadai tertulis pekerjaan nasabah, kemudian menganalisis darimana penghasilan, dan kami menganalisis nasabah lama atau baru. Tujuannya agar kami menganalisis nasabah tersebut layak atau tidak diberi pinjaman.</p> |
| 14. | <p>Bagaimana cara perusahaan menyampaikan hak dan kewajiban nasabah saat gadai?</p> | <p>Untuk perusahaan kami sudah kami tuliskan pada Surat Bukti Gadai. Contohnya pada Surat Bukti Gadai sudah tertulis aturan ketika nasabah tidak dapat menebus barang jaminan dalam tempo yang sudah ditentukan, kami masih memberikan toleransi selama 20 hari baru kami lelang. Selama masa toleransi akan kami konfirmasi terlebih dahulu kepada nasabah apakah barangnya masih mau di urus atau tidak, dan jika sudah melewati masa</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | | toleransi maka akan tetap kita lelang. |
| 15. | Apakah ada mekanisme pengembalian uang kelebihan hasil lelang kepada nasabah? | Ketika lelang itu terdapat sisa uang, maka akan kami berikan kepada nasabah maksimal satu tahun dari tanggal lelang, dan jika sudah lebih dari satu tahun maka akan kami masukkan ke dana CSR. Untuk pemberitahuan sisa hasil lelang kami melalui media online seperti WhatsApp. Dana CSR yang dikumpulkan saat ini karena kami baru beroperasi satu tahun belum begitu banyak, dan untuk penyalurannya kami belum tetapi sudah dijadwalkan untuk kegiatan literasi inklusi keuangan. |
| 16. | Apakah rekrutmen staf pegadaian diutamakan yang memiliki pengalaman di bidang gadai? | Untuk perusahaan kami memang diutamakan yang sudah memiliki sertifikasi atau berpengalaman, tetapi karena akhir-akhir ini dirasa sulit maka kami menerima yang minimal ada basic keuangan atau pelayanan. Contohnya pernah bekerja di bagian akuntansi, <i>front office</i> , atau perbankan. |
| 17. | Apakah perusahaan menjadi anggota asosiasi pegadaian yang diakui OJK? | Kami sudah merangkak ke PPGI (Paguyuban Perusahaan Gadai Indonesia), dan sudah memperkenalkan diri. Namun kami belum diterima secara utuh karena kami belum berizin, maka dari itu kami akan selesaikan proses perizinan ini agar dapat masuk ke PPGI. |
| 18. | Bagaimana perusahaan memastikan kesesuaian praktiknya dengan POJK 39/2024? | Kami memiliki tim audit untuk pengawasan terkait operasional kerja. Tim audit bertugas untuk melihat kesalahan atau ketidaksesuaian yang dilakukan oleh <i>front office</i> dalam melakukan taksiran, melakukan penyimpanan barang, dan pelabelan barang. Kemudian ada juga pengawasan dari segi keuangan perusahaan, keuangan pencairan, dan taksiran. |
| 19. | Bagaimana perusahaan | Penanganan yang kami lakukan ada berbagai |

| | | |
|-----|--|--|
| | menangani pelanggaran aturan jika terjadi? | <p>macam. Kami kategorikan pelanggaran menjadi tiga yaitu ringan, sedang, dan berat. Untuk ringan yaitu kesalahan dalam penghitungan nilai jasa, uang, yang nominal kerugiannya tidak melebihi satu juta rupiah. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan secara tidak sengaja dengan kerugian menengah yang kategorinya lumayan besar. Kemudian yang terakhir yaitu kesalahan besar, yaitu adalah kesalahan yang disengaja untuk keuntungan diri sendiri dan merugikan perusahaan dengan nominal yang besar. Setiap tiga bulan sekali kami mengadakan training kembali untuk memberitahu terkait SOP, resiko, dan problem solving yang bertujuan agar staf tidak mengulangi kesalahannya.</p> |
| 20. | Apakah perusahaan menggunakan tanda tangan elektronik atau sistem digital? | <p>Kami belum ada rencana untuk membuat sistem tanda tangan elektronik. Kami akan mempertimbangkan risiko yang ada karena harus dipikirkan secara matang keuntungan dan efek yang akan kami dapatkan. Perusahaan kami mungkin akan merencanakan pengembangan sistem digital yang transparan, efektif, dan akuntabel agar tidak tertinggal dengan kompetitor.</p> |

Nama Narasumber : Hana

Tgl/bulan : 12 Juni 2025-18 Agustus 2025

Keterangan : Karyawan *front office* PT Ahli Gadai Mandiri

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|--|--|
| 1. | Bagaimana alur pelayanan gadai di PT Ahli Gadai Mandiri? | <p>Untuk proses pelayanan dimulai dari nasabah datang dengan membawa barang yang akan digadaikan dan KTP. Nasabah kami minta untuk</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | mengisi formulir gadai, kemudian dilakukan pemeriksaan awal pada barang jaminan yang dibawa. Setelah itu, barang tersebut akan ditaksir untuk menentukan harganya. Jika nasabah setuju dengan nilai yang ditawarkan, pencairan dana bisa dilakukan. |
| 2. | Apa saja jenis barang yang dapat digadaikan di sini? | Kalau barang yang paling banyak digadaikan disini emas, terutama perhiasan. Selain itu ada juga barang elektronik seperti handphone dan laptop, dan kendaraan bermotor. |
| 3. | Apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah ketika menggadaikan barang? | Untuk syarat yang harus dipenuhi cukup membawa KTP asli dan barang jaminan. Kalau barangnya kendaraan, harus disertakan STNK dan BPKB. Untuk emas, harus disertakan suratnya, dan jika barang elektronik cukup bawa barangnya saja. |
| 4. | Bagaimana mekanisme pembayaran pinjaman jika sudah jatuh tempo? | Kalau nasabah sudah melunasi pokok pinjaman plus bunganya, barangnya langsung kami kembalikan. Kalau nasabah hanya bisa bayar bunganya saja, masa pinjaman bisa diperpanjang. Tapi kalau tidak bayar sama sekali, barang akan dilelang untuk menutup pinjaman. |

Nama Narasumber : Wina

Tgl/bulan : 12 Juni 2025-18 Agustus 2025

Keterangan : Nasabah PT Ahli Gadai Mandiri

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|--|---|
| 1. | Mengapa Ibu memilih menggunakan jasa gadai di PT Ahli Gadai Mandiri? | Saya memilih gadai disana karena prosesnya cepat dan syaratnya juga gampang mas. Saya hanya perlu membawa KTP dan barang jaminan, uang langsung bisa dicairkan dalam waktu singkat. |
| 2. | Bagaimana menurut Ibu | Proses penaksirannya cepat, tapi saya tidak tahu |

| | | |
|----|--|--|
| | mengenai proses penaksiran barang? | bagaimana cara mereka menentukan nilai barang. Saya hanya diberitahu jumlah maksimal pinjamannya, tanpa ada rincian nota penaksiran. |
| 3. | Bagaimana mekanisme pembayaran pinjaman yang Ibu alami? | Kalau punya uang, saya langsung melunasi pinjaman plus bunganya, lalu barang dikembalikan. Kalau saat saya belum ada uang dan belum bisa membayar lunas, saya hanya membayar bunganya saja supaya bisa diperpanjang. |
| 4. | Apakah ada kendala yang Ibu hadapi selama melakukan gadai? | Kendalanya kalau perpanjangan terlalu sering, bunganya jadi terasa berat. Selain itu, hp saya pernah rusak sehingga saya tidak tahu saat ada Whatsapp informasi jatuh tempo dan sisa hasil lelang. |

Lampiran II

Dokumentasi Penelitian



Nomor : MD- 001581

DATA NASABAH (Perubahan no hp wajib diinformasikan)

WIDARNI / ALLDEON WEJANARKO NO HP: 08968171292
 NGEBO SUKOHARJO NGAGLIK SLEMAN
 NILAI TAKSIRAN : 1005000

KETERANGAN BARANG JAMINAN + NILAI + TEMPO GADAI

BARANG : EMAS GELANG MODEL AGNES 171536
 IMEI : 750
 KELENGKAPAN : SURAT SEMAR NUSANTARA
 KONDISI : LECET PAKAI
 Nilai/Perakir : 1005000 /GL
 Biaya Simpan : 50500 5%
 Tgl Jatuh Tempo/Lelang : 21 JUNI / 11 JULI 2025

TIDAK WAJIB WAJIB CICIL POKOK PINJAMAN Rp SAAT HENDAK GADAI ULANG

Yogyakarta,
 Jumat, 23 Mei 2025 10:58 AM
 Menyetujui,
 Tanda Tangan & Nama Perang
 WIDARNI / ALLDEON WEJANARKO

mahirgadi Damai

Selamat Pagi Yth konsumen setia

menginformasikan bahwa pinjaman gadainya **JATUH TEMPO** pada **16 Juni 2025**.

Untuk menghindari keterlambatan serta barang terlelang, mohon segera untuk:

1. melakukan pelunasan pinjaman, atau
2. memperpanjang masa pinjaman tepat waktu dengan hanya membayar jasa titip

(bisa ditransfer dan pinjaman bisa dicicil, caranya ada di belakang Surat Bukti Gadaai ya kak)

Terima kasih 🙏

10.29



Lampiran II

Dokumentasi Wawancara

https://drive.google.com/drive/folders/1cc5P_GoTS-UP4cSurGroGr4xceSeypEx?usp=sharing

